

SERI PENELITIAN

RELASI ADAT DAN ISLAM

(Tradisi Sumpah Garap Sebagai Alternatif Penyelesaian Tidak Pidana
Pencurian Pada Masyarakat Islam Sasak)



Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H
Nisfawati Laili Jalilah, M.H

Pusat Penelitian Dan Publikasi Ilmiah
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Tahun 2023

No. Registrasi :201070000035508

LAPORAN PENELITIAN

**RELASI ADAT DAN ISLAM
(TRADISI SUMPAH *GARAP* SEBAGAI ALTERNATIVE
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA
MASYARAKAT ISLAM SASAK)**



Oleh :

Baiq Ratna Mulhimmah (20101531130756)

Nisfawati Laili Jalilah (203010780107735)

**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) MATARAM
2021**

Judul :

Relasi Adat dan Islam
(Tradisi Sumpah *Garap* Sebagai Alternative Ppenyelesaian
Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Islam Sasak)

Penulis:

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H
Nisfawati Laili Jalilah, M.H

Editor:

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H
Nisfawati Laili Jalilah, M.H

Layout:

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H
Nisfawati Laili Jalilah, M.H

Desain Cover:

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H
Nisfawati Laili Jalilah, M.H

All right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik
Dengan media cetak ataupun digital tanpa izin dari penulis

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram
Jalan. Gajah Mada 100 Jempong Mataram NTB

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “Relasi Adat dan Islam (Tradisi Sumpah *Garap* sebagai Alternative Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Islam Sasak)”, No. Registrasi: 201070000035508 dan Kluster: Penelitian Dasar Interdisipliner, yang disusun oleh:

1. Ketua :
Nama : Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H
NIP : 197612272009122001
No. ID Peneliti : 20101531130756
Bidang Keilmuan :
2. Anggota :
Nama : Nisfawati Laili Jalilah, M.H
NIP : 197810302009012004
No.ID Peneliti : 203010780107735
Bidang Keilmuan : Ilmu Hukum Pidana

Yang pembiayaannya bersumber dari BOPTN DIPA UIN Mataram Tahun 2021, sebesar Rp. 30.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai hasil penelitian, sesuai Petunjuk Teknis Penelitian Dosen UIN Mataram.

Mataram, 26, November 2021

Mengetahui,

Ketua LP2M

Kepala P3I

Prof. Dr. Hj. Atun Wardatun, M.Ag
NIP. 197703302000032001

Dr. Emawati, M.Ag
197705192006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keimanan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salah buat Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, ulama' dan para pengikutnya. Laporan ini berjudul "Relasi Adat dan Islam (Tradisi Sumpah *Garap* sebagai Alternative Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Islam Sasak)"

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor UIN Mataram atas segala arahan, kebijakan, perhatian dan dorongannya kepada para Dosen di lingkungan UIN Mataram dalam melaksanakan penelitian.
2. Kepala LP2M sebagai unit pelaksana kegiatan penelitian di lingkungan UIN mataram.
3. Keluarga dan teman-teman yang sudah banyak memberikan dukungan.

Teriring doa semoga amal dan kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan Semoga Laporan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Mataram, 26 November 2021

Penulis

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna garap bagi masyarakat Islam Sasak, alasan tradisi garap mampu menjadi mekanisme utama penyelesaian tindak pidana, menjelaskan posisi garap sebagai penyelesaian tindak pidana dalam hukum formal dan mendeskripsikan relasi adat dan Islam dalam proses Garap. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Penggalan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual garap memiliki makna sangat penting. Makna garap tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik. Dari sisi fungsi, ia tidak hanya digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pencurian *an sich*, melainkan juga sebagai mekanisme penyelesaian segala perilaku yang dianggap bertentangan dengan hukum (adat dan agama). Ritual ini juga diyakini memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat desa yang sering diistilahkan dengan “*besuk dese*” atau *bersih desa*. Selain itu, *Garap* menjadi kunci pencegah konflik horizontal dalam masyarakat Desa. Sehingga keyakinan yang sangat kuat terhadap tradisi ini menjadikan sumpah garap ini lebih dipercaya dan diyakini dalam menyelesaikan konflik daripada hukum Negara atau hukum formal. Garap sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat Islam Sasak yang diakui keberadaannya berdasarkan UUD 1945 pasal 18b dan UU Desa No.

6 tahun 2004 pasal 103. Ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya termasuk pilihan hukum yang mereka gunakan dalam menjaga harmoni berbangsa dan bernegara. Kentalnya budaya serta kuatnya masyarakat dalam memegang ajaran agama, menjadikan ritual garap tidak terlepas dari pengaruh agama (keyakinan). Relasi adat agama dapat dilihat dari kuatnya corak religious-magic yang melekat pada ritual ini. Corak magic terekspresikan melalui kepercayaan masyarakat bahwa proses ritual *garap* memiliki makna penting bagi terselamatkannya masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya ketertiban dan ketentraman hidup serta diyakini dampaknya menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan. Sedangkan corak religious yang menempatkan keyakinan bahwa *garap* merupakan media berserah diri kepada sang pencipta dan pemilik segala yang ada di bumi ini. Prinsip dasar tawakkal inilah yang menjadi pendukung kuat langgengnya institusi *garap* sebagai ritual adat dan budaya diyakini mampu menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya pada tindak pidana pencurian.

DAFTAR ISI

Cover	i	
Halaman judul	ii	
Halaman Identitas Buku	iii	
Lembar Pengesahan	iv	
Kata pengantar	v	
Ringkasan	vi	
Daftar isi	vii	
BAB I	: PENDAHULUAN	
A.	Latarbelakang Penelitian.....	1
B.	Fokus Penelitian.....	7
C.	Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
D.	Metode Penelitian.....	7
BAB II	: KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK	
A.	Kerangka Konseptual	
1.	Pluralisme Hukum.....	15
2.	Relasi.....	17
3.	Sumpah.....	18
B.	Kerangka Teori	
1.	Resepsi in Complexu.....	20
2.	Keputusan.....	21
BAB III	: RITUAL GARAP: MAKNA DAN MEKANISME GARAP SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA DI MASYARAKAT ADAT ISLAM SASAK	
A.	Sejarah dan makna garap.....	24
B.	Pelaksanaan <i>garap</i> sebagai upaya penyelesaian sengketa.....	29
C.	Garap Sebagai Hukum Adat dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	42
D.	POSISI INSTITUSI ADAT DAN GARAP SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA	

	1. Posisi Institusi Adat	50
	2. Posisi Garap sebagai Penyelesaian Hukum...	58
BAB IV	: RELASI ADAT DAN ISLAM DALAM PROSES	
SEBAGAI	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	
	A. Tujuan Garap Sebagai Hukum Adat.....	60
	B. Relasi Adat dan Islam Dalam Proses Garap Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa.....	64
BAB V	: PENUTUP	
	A. KESIMPULAN.....	71
	B. IMPLIKASI TEORITIS.....	72
	C. REKOMENDASI.....	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
BIODATA PENELITI		

BAB I

Relasi Adat dan Islam (Tradisi Sumpah *Garap* sebagai Alternative Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Islam Sasak)

A. Latar Belakang

Hukum Adat berakar dari terminology *Adatrecht* yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan kemudian diadopsi oleh Van Vollenhoven. Oleh pemerintah Kolonial Belanda, hukum adat (*Adatrecht/Customary Law*) telah diakui sebagai salah satu hukum positive yang berlaku dalam wilayah hukum Hindia Belanda. Eksistensi hukum adat ditegaskan melalui Pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia". Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat.

Hukum adat merupakan keniscayaan bagi masyarakat adat. Hukum adat akan selalu muncul dan eksis didalam masyarakat adat manapun. Bagi masyarakat adat, hukum adat bukan hanya sebatas aturan yang mengatur perilaku tetapi merupakan pengejawantahan hubungan masyarakat adat sebagai mikro kosmos dengan kekuatan makro kosmos. Hukum adat dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat adat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat

atau wajib dipatuhi (bersifat normatif).¹ Proses kepatuhan terhadap hukum adat ini melalui proses panjang. Munculnya norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut lahir bersamaan dengan terjadinya interaksi antar individu yang membentuk komunitas-komunitas adat. Norma-norma tersebut dijaga secara bersama dan sekaligus menjadi alat untuk mengakses dan mengatur sumberdaya alam,² berdasarkan pada nilai-nilai yang ada. Dengan kata lain kepatuhan terhadap hukum adat ini lahir dari suatu kepercayaan bahwa sejak lahir manusia diliputi oleh norma-norma yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, maka setiap anggota masyarakat wajib mematuhi. Kepatuhan tersebut dipandang sebagai suatu keharusan yang semestinya.

Jika hukum adat merupakan bagian dari budaya maka begitu pula dengan agama. Agama dapat dilihat sebagai fenomena budaya dan fenomena sosial. Sebagai fenomena budaya, agama diyakini sebagai sebuah sistem kepercayaan akan adanya yang Maha Kuasa, serta hal-hal yang berhubungan dengan-Nya (symbol, pola dan tindakan). Sementara, agama sebagai fenomena sosial terlihat ketika dalam beragama terjadi interaksi antara pemeluk agama. Jika melihat format tersebut maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial.³

¹ H.R. Otje Salman Soemadiningrat, "Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporeri", (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 27

² Ade Saptomo, Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 25

³ M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar), al-Ihkam Vol.7 No.2 Desember 2012

Sementara itu Institusi Sosial terbentuk dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dimana seluruh individu dalam masyarakat terikat dengan nilai-nilai yang sudah diyakini kebenarannya, baik keyakinan terhadap adat, budaya serta keyakinan dalam beragama. Pada konteks inilah kemudian terdapat adanya relasi antara budaya dan agama (adat dan Islam). Masyarakat adat meyakini kedua hukum ini sebagai hukum yang kuat dan dapat melindungi mereka dalam menyelesaikan setiap sengketa. Studi pada masyarakat adat muslim Sasak di Lombok Tengah menunjukkan fenomena ini, melalui peradilan adat yang disebut *Garap*.

Pelaksanaan *Garap* dapat dilihat dari perspektif Antropologi Hukum. Antropologi Hukum merupakan bagian dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati tentang perilaku manusia terkait dengan aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut tidak hanya bersifat normatif namun juga meliputi hukum adat serta perilaku manusia dalam berbudaya. Dalam perspektif antropologi, menurut Pospisil L. dalam Mohd. Winario, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi dan lain-lain.⁴ Melihat hal tersebut maka hukum juga dapat terlihat sebagai sebuah aturan yang juga terbentuk akibat dari proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini secara empiris hukum yang berlaku tidak hanya berupa hukum

⁴ Moh. Winario, Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum, Jurnal al Himayah, Vol.1 no.2, Oktober 2017, hal. 270

positif namun juga hukum yang berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat.

Kepercayaan masyarakat muslim Sasak di Lombok Tengah terhadap pelaksanaan *garap* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kriminal khususnya pencurian, merupakan kepercayaan yang diyakini baik secara agama maupun adat, memiliki kekuatan hukum yang sangat sakral dan kuat. Hukum ini mengalahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum Negara, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat lebih mempercayai *garap* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka.

Garap merupakan mekanisme penyelesaian suatu delik pidana baik terhadap pencurian maupun tindak kriminal lainnya, dimana pelaksanaannya dilakukan secara adat oleh masyarakat hukum adat Sasak di Lombok. Mekanisme ini dilakukan melalui pelaksanaan sumpah dengan meminum air tanah yang di ambil dari makam *Wali Nyatok*⁵ terhadap seseorang yang diduga atau dicurigai sebagai pencuri serta orang yang memberikan tuduhan. Tanah makam wali nyatok sangat dipercaya akan kekeramatannya oleh masyarakat setempat, sehingga tanah dari makam tersebut dijadikan media dalam pelaksanaan sumpah terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian. Kepercayaan ini telah mendarah daging di beberapa tempat khususnya di Lombok Tengah bagian selatan, seperti di beberapa desa yakni Desa Sengkol, Desa Teruwai, Desa Rembitan, Desa Segala Anyar, Desa Ketare, Desa Tanak Awu,

⁵ Tidak ada data pasti siapa sesungguhnya Wali Nyatok. Namun, ia diyakini berasal dari Timur Tengah dan merupakan salah satu penyebar Agama Islam awal di Pulau Lombok, khususnya di wilayah Lombok Selatan.

Desa Kawo, Desa Pengember, Desa Kute, Desa Bunkate dan beberapa tempat yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut.

Kehadiran *garap* sebagai sebuah institusi adat yang di yakini oleh masyarakat muslim sasak Lombok bagian Selatan, memiliki kekuatan yang mampu menyelesaikan sengketa pidana pencurian bahkan pelanggaran atas norma-norma yang lainnya. Sehingga ritual *garap* ini juga diyakini sebagai media menjaga ketertiban yang di kenal dengan ritual Besok *Dese* (bersih desa). Keyakinan terhadap kekuatan religious magic yang melekat pada sumpah *garap* menjadikannya sebagai media alternatif penyelesaian hukum selain hukum negara. Corak magic terekspresikan melalui kepercayaan masyarakat bahwa proses ritual *garap* memiliki makna penting bagi terselamatkannya masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya ketertiban dan ketentruman hidup serta diyakini dampaknya menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan. Hal ini kemudian didukung kuat oleh corak religious yang menempatkan keyakinan bahwa *garap* merupakan media berserah diri kepada sang pencipta dan pemilik segala yang ada di bumi ini. Maka pemilik tertinggi inilah yang akan memberikan hukuman atau petunjuk lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Prinsip dasar tawakkal inilah yang menjadi pendukung kuat langgengnya institusi *garap* sebagai ritual adat dan budaya diyakini mampu menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya pada tindak pidana pencurian.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari deskripsi di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada hukum adat “*garap*” sebagai penyelesaian hukum pidana. Penelitian ini juga akan berupaya melihat bagaimana *Garap* mampu menjadi penjaga harmoni ketika terjadi permasalahan hukum (khususnya pidana) bagi masyarakat adat Lombok Tengah bagian Selatan. Oleh karena itu, pertanyaan utama penelitian ini adalah *bagaimana sumpah garap mampu menjadi penyelesaian sengketa pidana di masyarakat Sasak?*. Pertanyaan utama ini akan dipertajam dengan beberapa pertanyaan turunan:

- 1) Apa makna *Garap* dan mengapa *Garap* menjadi alternative penyelesaian tindak pidana di Masyarakat Islam Sasak?
- 2) Bagaimana posisi Institusi adat dan *Garap* sebagai penyelesaian tindak pidana *vis a vis* dengan Negara dan hukum formal?
- 3) Bagaimana relasi adat dan Islam dalam proses ritual *Garap* sebagai alternatif penyelesaian sengketa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan makna *garap* bagi masyarakat Islam Sasak serta melacak bagaimana tradisi *garap* mampu menjadi mekanisme utama penyelesaian tindak pidana dan menjaga harmoni masyarakat Adat Sasak.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan posisi *Garap* sebagai Hukum Alternatif (*Customary Law*) dalam kerangka besar hukum Nasional.
3. Menjelaskan relasi adat dan Islam dalam ritual *sumpah garap*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik di bidang akademis maupun pada level kebijakan Institusi Negara, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini akan menambah perbendaharaan penelitian tentang Hukum Adat, khususnya di masyarakat Adat Sasak;
2. Penelitian ini memberi pemahaman baru akan peran dan fungsi Hukum Adat sebagai media penyelesai tindak pidana sekaligus penjaga harmoni dalam masyarakat Adat Sasak;
3. Penelitian ini akan menambah khazanah penelitian dalam bidang Hukum Islam Empiris di Indonesia;
4. Di level kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternative kebijakan institusi penegak hukum dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Masyarakat Adat.

E. Metode Penelitian

1) Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Dalam penelitian ini, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma penelitian deskriptif kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif ini adalah satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia

sebagai subyek dan obyek utama dalam peristiwa sosial/budaya. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, yakni tidak dimanipulasi peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika objek. Dalam hal ini peneliti akan 'memotret' tradisi sumpah garap sebagai alternative penyelesaian tindak pidana pencurian pada masaayarakat Islam Sasak di Kabupaten Lombok Tengah Bagian Selatan.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum. Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normatif, eksploratif, deskriptif perilaku, dan studi kasus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian antropologi hukum ini yaitu deskriptif perilaku yang disertai dengan metode studi kasus. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan menggali bagaimana proses terbentuknya tradisi sumpah garap dan mengapa sumpah garap mampu menjadi media penyelesaian kasus tindak pidana pencurian pada masyarakat Islam Sasak.

3) Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah daerah-daerah yang masih mempertahankan praktik sumpah garap dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian, yaitu daerah-daerah yang berada di Lombok Tengah bagian selatan, diantaranya Desa Sengkol, Desa Teruwai , Desa Rembitan , Desa Segala Anyar, Desa Ketare,

Desa Tanak Awu, Desa Kawo, Desa Pengember, Desa Kute, Desa Bunkate dll.

4) Data dan Sumber Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data-data kualitatif kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁶ Data yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, diantaranya meliputi sejarah garap, mekanisme pelaksanaannya dan lain sebagainya. Adapun untuk memperkuat data kualitatif, penelitian ini juga membutuhkan data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.⁷ Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah data-data jumlah jumlah kasus atau masyarakat yang pernah melakukan sumpah garap selama tiga tahun terakhir.

Untuk mendapatkan data-data di atas, tentu saja berasal dari adanya sumber data penelitian, yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh.⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh dari sumber pertamanya.⁹ Sumber data primer dalam

⁶ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm., 2.

⁷ Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm., 15.

⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Bandung, : Rineka Cipta, 2007), hlm., 129.

⁹ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta : Rajawali, 1987). hlm., 93.

penelitian ini adalah, Tokoh adat, masyarakat yang pernah melakukan praktik sumpah garap.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data sebagai penunjang sumber data primer.¹⁰ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti profil desa yang menjadi lokasi penelitian, dokumen-dokumen adat terkait dengan sumpah garap, literature atau buku-buku yang mendukung penelitian ini.

5) Metode Penentuan Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel atau permasalahan- permasalahan yang diteliti. Subyek penelitian pada prinsipnya adalah orang yang mengetahui dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.¹¹ Dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel atau subyek yang diteliti tidak begitu berpengaruh, yang jelas dalam penelitian kualitatif subyek yang diambil benar-benar fokus pada permasalahan yang diangkat. Subyek dalam penelitian ini akan menjadi sumberdata primer maupun sekunder dalam penelitian ini. Penentuan Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Teknisnya adalah peneliti dapat menentukan subyek penelitian dengan mempertimbangkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 94.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm., 144.

6) Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini akan menggunakan teknik pencarian data, yaitu:

pertama, studi pustaka atau dokumentasi adalah upaya peneliti untuk menjelajahi dan melacak sememadai mungkin realitas fenomena yang tengah diteliti.¹² Langkah pertama yang akan dilakukan adalah studi literatur berupa buku, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat. Hal ini dilakukan untuk menambah pemahaman teoritik dan konseptual tentang obyek yang diteliti. Disamping literatur, pembacaan obyek penelitian juga akan dilakukan melalui studi media. Dengan studi media ini diharapkan peneliti akan memperoleh informasi lebih mengenai obyek yang diteliti, khususnya mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.

kedua, Langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara. Wawancara diharapkan mampu memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti empirik serta informasi akurat terhadap obyek penelitian, sehingga peneliti mampu mengidentifikasi sumber-sumber bukti yang relevan¹³. Data dan informasi yang diperoleh peneliti dalam wawancara ini sekaligus menjadi data primer dalam penelitian ini.

7) Metode Analisis Data

¹² Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm.101.

¹³ Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode (Rajawali Press :Jakarta,2006),hlm. 26

Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu memberi gambaran tentang alur logika analisis data terkait penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan display data melalui 3 (tiga) alur kegiatan, yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan dari catatan tertulis yang diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*), yaitu setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang dilakukan peneliti adalah dalam bentuk uraian singkat atau deskripsi. Dalam hal ini yang sering digunakan penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (cerita).
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (**conclusion drawing/verification**).

8) Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibility*) yang menekankan pada pengujian aspek kebenaran dari dalam, uji validitas eksternal (*transferability*) atau pengujian kebenaran dari aspek luar, uji realibilitas (*dependability*) yaitu aspek konsistensi, uji obyektifitas (*confirmability*) pada aspek naturalis.¹⁴ Peneliti

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 2004), hlm. 119.

dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan uji keabsahan validitas internal (*credibility*) dengan model:

a. Perpanjangan Pengamatan

Pola ini dilakukan dengan meneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan atau melakukan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

b. Meningkatkan Ketekunan

Pengamatan dilakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan untuk mendapatkan kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Pola ini adalah melakukan pengecekan kembali data-data dari berbagai sumber data dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian, pola triangulasi ini terkait dengan sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Peneliti dalam hal ini menemukan pendukung data untuk membuktikan data-data yang telah ditemukan Peneliti. Sebagai missal, data wawancara perlu didukung data rekaman wawancara ataupun hasil-hasil foto dokumentasi, sehingga akan didapatkan data yang kredibel.

e. *Member Check*

f. Data wawancara dari satu informan akan di *cross check analysis* dengan informan lain, sehingga akan diketahui ada tidaknya perbedaan pendapat atau informasi dari masing-

masing sumber. Jika terjadi perbedaan akan diketahui alasan-alasannya tanpa mengurangi obyektivitas penelitian. Wawancara akan dilakukan pada key persons dari pamswakarsa, aparat keamanan dan birokrasi baik yang masih menjabat maupun tidak, dengan melihat feasibilitas. Setelah wawancara dilakukan, maka selanjutnya peneliti akan menganalisa data yang didapat. Data akan dianalisis kembali secara cross check analysis dengan sumber-sumber literatur, sehingga pemahaman dan kedalaman analisa bisa diperoleh.

BAB II

DESKRIPSI KONSEPTUAL DAN TEORITIK

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) secara umum digunakan untuk menjelaskan kondisi dimana terdapat lebih dari satu system hukum yang nyata berlaku secara berdampingan satu bidang kehidupan sosial (*social field*). Griffith (1986) menerangkannya sebagai keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian social yang berlaku dalam masyarakat. Sementara Hooker (1975) mendefinikan pluralism hukum sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial, atau suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam aktifitas dan hubungan dalam masyarakat (F. von Benda-Beckmann, 1999).

Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Selain adanya hukum positif Negara terdapat aturan-aturan yang hidup didalam masyarakat tersebut yang juga berfungsi sebagai pengendali social (*social control*) dan tertib social (*social order*). Aturan-atura tersebut dapat berupa hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta konvensi-konvensi sosial lainnya. Selanjutnya Griffiths membedakan pluralisme hukum ini menjadi pluralisme hukum

yang lemah (*weak legal pluralism*) dan pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*). Menurut Griffiths pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum Negara tetap di pandang sebagai superior, sementara hukum-hukum lain di satukan dalam hirarki di bawah hukum Negara.¹⁵ Pengontrolan oleh negara melalui sentralisme hukum ini adalah sebuah taktik untuk mengatasi pembangkangan oleh kelompok-kelompok sosial. Nampaklah bahwa hubungan hukum antara hukum Negara dengan hukum lain telah ditentukan sebelumnya.

Melihat sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pada konteks ini maka Indonesia berada pada paham sentralisme hukum atau Pluralisme hukum lemah, di mana hukum Negara mengesahkan dan mengakui adanya hukum adat dan hukum agama (Islam) serta memasukkannya dalam sistem hukum Negara. Hal ini tentu berbeda dengan situasi Pluralisme hukum yang kuat, di mana pluralisme hukum menunjuk pada dua atau lebih sistem hukum yang hidup berdampingan dengan dasar dan legitimasi dan keabsahan masing-masing. Dengan kata lain bahwa semua sistem hukum yang ada memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat, tidak terdapat adanya hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari sistem

¹⁵ Sulistiyo Irianti, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya" dalam "Pluralisme Hukum Dalam Sebuah Pendekatan Interdisipliner", (Jakarta: Huma, 2005), hal. 59

hukum yang lain, yang oleh Anne Griffiths menyebutnya dengan “*strong*”, “*new*”, *legal pluralism*.

Menguatnya hukum adat dan hukum agama (baca Islam) di Indonesia menjadikan pluralisme hukum menjadi sebuah keniscayaan. Kendati posisi kedua hukum ini inferior, namun Negara tetap mengakui keberadaannya, sehingga masyarakat memiliki peluang untuk memilih hukum mana yang akan menjadi solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul. Pada sistem ini kemudian menarik untuk di teliti lebih jauh, bagaimana adat *garap* dapat besinergi dengan hukum lain yakni hukum Negara dan agama dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

2. Konsep Relasi

Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai relasi hubungan atau pertalian¹⁶. Hubungan pertalian ini menunjukkan bahwa adanya saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa eksistensi salah satu komponen didukung kuat oleh komponen lainnya. Pada konteks budaya dan agama, eksistensi agama menjadi kuat salah satunya disebabkan penyebarannya didukung melalui budaya dan adat istiadat. Hal ini didukung kuat oleh pendapat bahwa agama merupakan fenomena budaya dan fenomena sosial. Fenomena budaya di tunjukkan dengan sistem kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa, sedangkan fenomena sosial di kaitkan dengan interaksi para pemeluk

¹⁶ <https://kbbi.web.id/relasi>, diakses tanggal 9 September 2021

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini maka agama tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena agama dikonstruksi oleh masyarakat sehingga dapat tumbuh dan berkembang di dalam beragam relasi sosial antar anggota masyarakat tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Durkheim dimana menurutnya relasi antara agama dan masyarakat sangatlah intim, karena agama terbentuk dari *social current* (arus sosial) yaitu proses dari *collective effervesence* menuju *collective conscicousnes*. Ketika masyarakat tradisional melakukan ritual-ritual peribadatan dengan menyucikan sesuatu yang disebut *totem*.¹⁷ Maksudnya adalah kesadaran kolektif (*collective conscicousnes*) dalam masyarakat sosial terbentuk berangkat dari sebuah semangat kolektif (*collective effervesence*) yang direfleksikan melalui ritual-ritual keagamaan. Sehingga relasi adat sebagai budaya sangat kuat dengan Islam sebagai agama pada masyarakat penganutnya.

3. Sumpah Dalam Hukum Islam
 - a. Arti Sumpah

Kata *aqsam*, berarti bersumpah adalah bentuk jamak (plural), mufradnya (singularnya) adalah *qasam*; kata yang juga bermakna sumpah, selain *qasam* adalah *al-half* dan *al-yamin*.¹⁸ (Secara terminology, *qasam*

¹⁷ Halifa Maulidia, *Relasi Agama dan Masyarakat Dalam Perspektif Emile Durkheim Dan Karl Marx*, Jurnal Sosiologi USK, Volume 13, Nomor 2, Desember, 2019, hlm.16

¹⁸ H.M.Rusydi Khalid, *Mengkaji Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Cet.I (Makassar, Alauddin University Press, 2011), hlm. 171

(sumpah) adalah mengikatkan diri untuk menghindari sesuatu atau untuk melakukan sesuatu pada makna yang diagungkan oleh yang bersumpah secara kenyataan atau keyakinan.¹⁹ Namun dengan pemakaiannya para ahli ada yang hanya yang menggunakan istilah *al Qasam* saja seperti dalam kitab *al-Burhan fi Ulumil Qur'an* karangan imam Badruddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi. Ada juga yang mengidofatkannya dengan al-Qur'an, sehingga menjadi *Aqsamul Qur'an* seperti yang dipakai dalam kitab *al-Itqan fi Ulumil Qur'an* karangan Imam Jalaluddin as-Suyuthi. Dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia", *sumpah* diartikan sebagai: 1. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan saksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya). 2. Pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. 3. Janji atau ikrar yang teguh. Dalam konteks bangsa arab, sumpah yang diucapkan oleh orang Arab itu biasanya menggunakan nama Allah atau selain-Nya. Pada intinya sumpah itu menggunakan sesuatu yang diagungkan seperti nama Tuhan atau sesuatu yang disucikan.²⁰

¹⁹ Musa Ibrahim al-Ibrahim, *Buhuts Manhajiyah fi 'Ulum al-Qur'an*, Cet.2, (Dar 'Ammar, Amman, 1996).hlm. 197

²⁰ Louis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut : al-Maktabah al-Kathilikiyyah, 1956).hlm.664

B. Kerangka Teori

1. Teori *Receptie in complexu*

Teori yang pertama kali dikemukakan oleh C.F Winter dan Salomon yang kemudian diikuti oleh Van Den Berg, mengatakan bahwa adat Istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.²¹ Van Den Berg mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan-penyimpangan.²² Teori ini menegaskan bahwa hukum adat akan di terima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan saat itu Van Den Berg mengusahakan hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu/Kadhi Islam

Hal ini diperkuat dalam pasal 75 R.R. Stbl. Hindia Belanda 1855:2 ayat (3) yang berbunyi : oleh hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama (*godsdientige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu. Sedangkan ayat (4) berbunyi: Undang-undang agama, *instelling* dan kebiasaan itu jugalah yang di pakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi andaikata terjadi hoger beroep atau permintaan pemeriksaan banding. Selain itu dalam pasal 78 R.R. Hindia Belanda Stbl. 1855:2 pada ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia

²¹ Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (bandung: Amrico, 2011). hlm. 75

²² Sajuti Thalib, *Receptie A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Jakarta: Bina Aksara, 1982). Hlm. 16

itu, atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) atau ketentuan-ketentuan lama mereka”. Ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan dengan *inlander* seperti orang Arab, Cina dan semua mereka yang beragama Islam (109 R.R. pasal 75 & 78).²³

2. Teori Keputusan

Teori keputusan (*beslissingenleer*) menurut Teer Haar yakni hukum adat adalah seluruh peraturan yang di terapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Artinya bahwa hukum adat tersebut lahir dan terpelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat. Keputusan-keputusan tersebut tidak hanya dihasilkan oleh hakim, tetapi juga keputusan yang dihasilkan oleh kepala adat, rapat desa, wali tanah, dan petugas-petugas desa lainnya. Dalam hal ini keputusan juga tidak hanya terkait dengan sengketa namun juga berkenaan dengan hal-hal yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat adat. Selanjutnya menurut Ter Haar hukum adat dapat timbul dari keputusan masyarakat.

3. ‘Urf bermakna Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*Adah*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Dengan kata ‘urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan,

²³ Ibid hlm.18

peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama). Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama’ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “*Dalam kitab al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah* berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.²⁴ Dalam pengertian lain, adat atau ‘urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).

Adapun Macam-macam Adat (‘Urf):

- a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam: ‘Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan. b) ‘Urf fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

²⁴ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Khalista: Surabaya, 2012), hlm. 117-118.

- b) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, ‘urf dibagi menjadi dua macam:
- 1) ‘Adah atau ‘urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
 - 2) ‘Adah atau ‘urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- c) Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) ‘*Urf Shahih* atau ‘adah Shahih, yaitu ‘adah yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
 - 2) ‘*Urf fasid* atau ‘adah fasid, yaitu ‘adah yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).²⁵

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1999),Hhlm. 366-368

BAB III

Ritual *Garap*:

Makna dan Mekanisme *Garap* Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana di Masyarakat Adat Islam Sasak

A. Sejarah dan Makna *Garap*

Pulau Lombok Sebagian besar didiami oleh masyarakat suku Sasak, kira-kira berbentuk segi empat dengan Panjang sekitar 113 kilometer dan lebar sekitar 81 kilometer. Luas pulau utama termasuk 322 pulau-pulau satelit yang di sebut gili, pulau atol yang mengelilinginya adalah 4.729 km².²⁶

Secara administratif Pulau Lombok terbagi menjadi empat (4) kabupaten dan satu kotamadya, yaitu kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kotamadya Mataram. Sementara secara topografis, Lombok dapat dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan ciri, keunikan dan landskap geografisnya. Pada bagian *Utara* yang dulunya masuk dalam wilayah Lombok Barat memiliki ciri dataran tinggi dengan landskap pemandangan alam yang indah disertai curah hujan tinggi. Lombok bagian *Tengah* memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik bila dibandingkan dengan Lombok bagian Selatan, sehingga lahan pertanian banyak terdapat didaerah ini. Sedangkan, Lombok bagian *Selatan*, memiliki ciri perbukitan tandus, namun terkenal dengan keindahan pantainya.²⁷

²⁶. Lalu Bayu Windia, *Manusia Sasak Bagaimana Menggaungnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2006). Hal. 3

²⁷ Secara administrative, Lombok bagian Selatan Sebagian masuk wilayah Lombok Tengah dan Sebagian masuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Ciri terpenting wilayah Lombok Selatan adalah landskapnya yang berbukit-bukit dan berbatu, serta tanah liat yang kering.

Sementara Lombok bagian Timur sebagian memiliki lahan subur dengan cuaca dingin sebagian lagi terdapat lahan yang kering, namun wilayah ini cukup terkenal dengan hasil pertanian yang melimpah.

Pada umumnya masyarakat yang mendiami pulau ini adalah suku Sasak. Namun demikian, perbedaan topografi, kesuburan tanah dan akses pada modernisasi menyebabkan derajat kepatuhan pada adat berbeda antar wilayah.

Masyarakat yang tinggal di wilayah selatan yang relative tandus dan jauh dari pusat-pusat modernisasi cenderung masih kuat menjalankan adat istiadat. Salah satu masyarakat yang masih kuat dengan adat istiadat ini adalah masyarakat adat Sasak di wilayah Lombok Tengah bagian Selatan, tepatnya di kecamatan Pujut. Masyarakat ini terkenal dengan adat istiadat yang sangat kuat, sehingga dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari sangat erat dengan adat istiadat tersebut, termasuk dalam hal menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Kendati Islam masuk di wilayah ini, adat istiadat atau budaya pra-Islam masih tetap kuat.²⁸ Perjumpaan agama (Islam) dan adat istiadat local menciptakan harmoni dan akulturasi praktek kehidupan beragama dan adat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan agama dan adat yang keduanya memiliki aspek penting dalam menjawab setiap persoalan.

Salah satu bentuk akulturasi atau adanya dialog Adat dan Agama di masyarakat Islam Sasak adalah mekanisme

²⁷ Dialek Bahasa Sasak terbagi lima: *Kute-Kute* (Sasak bagian Utara), *Ngete* (Sasak bagian Timur), *Sasak* (Sasak bagian Barat), *Denak-Mesak* (Sasak Tengah bagian Selatan), dan *Denak-Mesak* (Sasak Tengah bagian Selatan). Lewis, M. Paul (ed.). (2009).

²⁸ Tidak ada yang tahu pasti kapan Islam masuk ke wilayah ini, dan Lombok khususnya. De Graff menyebut Islam masuk ke Lombok sekitar abad ke 17-18 yang dibawa oleh Sunan Prapen (Putra Sunan Ampel) melalui jalan penaklukan dan damai.

penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat Islam Sasak di Kecamatan Pujut, yang dikenal dengan *Sumpah Garap*. Sebagaimana telah dideskripsikan di atas, pelaksanaan *garap* merupakan kepercayaan yang diyakini, baik secara agama maupun adat, memiliki kekuatan hukum mengikat. Sumpah *Garap* tidak saja memiliki kekuatan hukum tetapi juga bersifat sakral karena melibatkan *kekuatan Ilahiah*. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam proses Sumpah Garap menjadi bukti nyata akulturasi adat-agama. Beberapa wilayah di kecamatan Pujut dan daerah-daerah sekitarnya seperti Desa Bunkate dan Desa Bunjeruk masih melaksanakan *Garap*. Ritual ini juga diyakini memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat desa yang sering diistilahkan dengan "*besuk dese*" atau *bersih desa*.²⁹

Tidak ada yang mengetahui sejarah munculnya tradisi *Garap*. Beberapa sumber berbeda dalam menafsirkan dan memberi penjelasan. Pendapat *pertama* meyakini sejarah awal ritual ini berawal dari masa akhir kehidupan Wali Nyatok sekitar abad ke 17 SM. Pada saat itu, jika terjadi sengketa atau masalah dalam masyarakat biasanya diselesaikan dengan menggunakan cara kekerasan yang berbentuk perang tanding dalam Bahasa Sasak di kenal dengan "*mesiat*". Tentu saja hal ini selain mengakibatkan korban jiwa juga berakibat rusaknya hubungan

²⁹ Menjadi menarik ketika masyarakat yang melaksanakan upacara adat ini menyebut ritual ini sebagai "bersih desa". Ini berarti bagi masyarakat Kecamatan Pujut dan sekitarnya, setiap tindakan criminal yang dilakukan anggota masyarakat dianggap sebagai "kotoran" atau noda yang membuat kesucian masyarakat dan Desa ternodai. Karena itu, untuk menghilangkan noda ini, harus dilakukan pembersihan melalui upacara adat, yakni sumpah garap. Fenomena bersih Desa ini adalah bagian dari ritual pra Islam dan masih jamak terjadi dalam masyarakat adat di Nusantara.

silaturahmi serta keharmonisan dalam bermasyarakat. Oleh Wali Nyatok cara penyelesaian dengan kekerasan ini dilembutkan dengan pesan beliau.

Wali nyatok berpesan kepada masyarakat yang di-Islamkan, agar sepeninggalnya kelak jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, maka “...*ambillah tanah di bagian kepala saya (tanah makam) untuk menyelesaikan perkara tersebut*”.³⁰ Pendapat *Kedua* menafsirkan tradisi garap berdasarkan keyakinan ritual ini telah dilaksanakan oleh Wali Nyatoq sendiri selama hidup beliau. Terlepas dari perbedaan ini, tradisi garap kemudian secara turun temurun dipegang sebagai amanat dan bahkan diyakini sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan.³¹ Keyakinan yang sangat kuat pada ritual ini memberi rasa aman bagi masyarakat dan berdampak pada terjaganya ketertiban dan keamanan desa dari tindak kejahatan terutama maraknya pencurian saat itu.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka ritual ini juga mengalami perluasan makna dan fungsi. Makna garap tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik, tapi juga sebagai penjaga harmoni kehidupan masyarakat Desa. Dari sisi fungsi, ia tidak hanya digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pencurian *an sich*, melainkan juga sebagai mekanisme penyelesaian segala perilaku yang dianggap bertentangan dengan

³⁰ Wawancara dengan Bapak Parna Mustawa alias amaq Darwis dan Bapak Mujahidin Nafis di Desa Bangket Parak pada tanggal, 11 Juni 2021

³¹ Keyakinan masyarakat Kecamatan Pujut dan sekitarnya terhadap ritual ini sangat kuat, mereka meyakini jika terjadi perselisihan dan diselesaikan melalui hukum Negara, akan terjadi musibah bagi masyarakat Kecamatan pujut dan sekitarnya.

hukum (adat dan agama).³² Di masyarakat Adat Rambitan misalnya, masyarakat akan merasa puas jika penyelesaian kasus-kasus kejahatan dilakukan dengan *krame garap*.³³ Apabila hukum tidak dapat diselesaikan di tingkat gubuk (kampung) maka *garap* akan dilakukan di tingkat Desa.

Seiring perkembangan dan perubahan sosial masyarakat, pelaksanaan *garap* juga turut mengalami dinamika. Sebagian masyarakat di Kecamatan pujut ada yang telah meninggalkan tradisi *garap*, namun masih percaya dengan sakralitas upacara ini. Ada pula yang masih melaksanakan ritual ini, meskipun telah jarang dilaksanakan. Demikian juga dengan media yang digunakan dalam tradisi *garap*. Air dari makam nyatoq tidak lagi menjadi satu-satunya media upacara *garap*, namun dapat digantikan dengan media-media lain yang dikeramatkan. Di Desa Adat Rambitan misalnya, salah satu desa yang terdekat dengan lokasi makam wali nyatoq, pelaksanaan tradisi ini masih sangat kental dan menggunakan air dari makam nyatoq sebagai media.

Sementara beberapa desa yang berjauhan dengan lokasi makam, telah menggunakan media yang berbeda, seperti tanah yang dikeramatkan, barang pusaka (Pedang, Keris, Tombak) dan lain-lain yang dianggap keramat. Di Desa Sukadane media yang digunakan tidak hanya air dari makam nyatoq tetapi juga menggunakan tanah yang dikeramatkan disebuah tempat di desa tersebut, yang dahulu dipercaya sebagai tempat keramat

³² Misalnya kasus penipuan, fitnah, pembunuhan, melarikan istri orang lain, perzinahan dan lain sebagainya juga diselesaikan melalui mekanisme ritual Garap.

³³ Wawancara dengan Bapak L . Wirakse tokoh adat desa Rembitan pada tanggal, 12 Juni 2021

peninggalan sejarah dari datu Pejanggik.³⁴ Singkatnya, makna *garap* bukan sekedar media penyelesai konflik, namun juga sebagai instrument penjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat Desa.

B. Pelaksanaan *Garap* Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa

Upacara *krame garap*³⁵ merupakan salah satu cara penyelesaian kasus hukum khususnya pidana pencurian dalam masyarakat adat Lombok di bagian Selatan dan beberapa daerah yang berdekatan secara geneologis. Pidana yang dimaksud lebih banyak pada kasus pencurian, kendati tidak menutup kemungkinan perkembangan saat ini *garap* juga digunakan pada kasus-kasus hukum lain seperti kasus perdata. Pencurian hewan ternak adalah kasus yang paling sering terjadi dan diselesaikan dengan *garap*. Lanskap geografis wilayah selatan yang kering dan berbatu menyebabkan pertanian padi hanya bisa dilakukan saat musim penghujan, karena itu, masyarakat wilayah selatan umumnya juga memelihara ternak (sapi).

Dalam masyarakat agraris kepemilikan hewan ternak tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga penanda status sosial. Warga yang memiliki hewan ternak dalam jumlah banyak memiliki status sosial lebih tinggi, begitu juga sebaliknya. Sapi lebih berharga daripada emas, adalah adagium yang sering terdengar di masyarakat agraris. Hilangnya hewan ternak tidak hanya berarti hilangnya symbol status sosial dan ekonomi, tetapi juga berarti hilangnya

³⁴ Wawancara tokoh desa sukedane tanggal, 18 Juni 2021

³⁵ *Krame* artinya pemeliharaan, dalam hal ini yang dipelihara adalah hukum adat. Sedangkan *krame garap* bertujuan untuk bersih gubuk yaitu membersihkan desa dari kecurigaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian.

modal utama sumber mata pencaharian. Nilai ekonomi yang sangat tinggi dan vitalnya fungsi hewan ternak dalam jaring kehidupan social ekonomi masyarakat daerah selatan, menyebabkan hewan ternak menjadi salah satu asset ekonomi yang menjadi target utama pencurian. Sehingga tidak mengherankan ketika kasus-kasus pencurian hewan ternak di daerah selatan menjadi kasus besar dan berujung tindakan kekerasan bahkan pembunuhan para pencuri dan penadah.³⁶

Pada masyarakat Adat Islam Sasak, ada dua bentuk tradisi *garap*, yaitu *garap biase* dan *garap mangkep*. *Garap biase* (baca: Biasa) lazimnya diadakan untuk membersihkan desa dari syak wasangka antar masyarakat Desa sendiri yang bisa berujung pada disharmonisasi. Contoh sederhananya, muncul isu yang menuduh si A telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat. Isu ini jika tidak dihentikan, berpotensi menimbulkan fitnah antar penduduk Desa yang berujung pada penghakiman dan disharmonisasi. Meskipun si tertuduh telah melakukan klarifikasi, namun dalam masyarakat Adat di Kecamatan Pujut, nilai klarifikasi ini tidak berarti. Masyarakat akan mempercayai klarifikasi si tertuduh jika ia berani melakukan sumpah *garap*.

Oleh karena itu tetua Desa akan melakukan *garap biase* untuk membuktikan kebenaran klarifikasi si tertuduh sekaligus membersihkan Desa dari isu dan syak wasangka yang berpotensi

³⁶ Pada awal dekade 2000-an, di Lombok selatan muncul kelompok keamanan lokal yang dikenal dengan *pamswakarsa*. Salah satu sebab utama munculnya *pamswakarsa* adalah maraknya kasus-kasus pencurian hewan ternak di wilayah ini yang tak jarang menyebabkan pemilik ternak dibunuh gerombolan pencuri.

menciptakan konflik antar masyarakat Desa. Adapun subjek-subjek yang wajib terlibat dalam *sumpah garap biase* ini adalah:

1. *Kekuaahn* (faktor perbuatan), artinya siapa pelaku yang dituduh melakukan perbuatan tersebut;
2. *pendengah* (faktor pendengaran). Dalam hal ini walaupun orang tersebut tidak ikut melakukan perbuatan yang dituduhkan, namun *pernah mendengar* secara langsung dari subjek tentang obyek yang berkaitan dengan perbuatan yang dituduhkan tersebut, maka orang inipun wajib untuk di *garap*;
3. *penggitak* (faktor penglihatan). Artinya orang yang *melihat* subjek yang dituduh melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut diwajibkan mengikuti proses *garap*.
4. *Penaon* (mengetahui). Orang yang pernah mendapatkan kabar bahwa tertuduh pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan.³⁷

Akan tetapi selain keempat (4) subjek tersebut, biasanya semua masyarakat Desa tetap harus mengikuti proses *garap* ini agar pelaksanaannya menjadi lebih lancar, sekaligus menghindari isu atau tuduhan yang sama muncul dikemudian hari.

Bentuk kedua dari tradisi *garap* disebut *garap mangkep*.

Garap mangkep diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang, yang menuduh dan yang dituduh. *Garap mangkep*

³⁷ Kekuahan berasal dari kata “uah” yang berarti “sudah”, jadi maksud istilah ini adalah orang tersebut sudah atau pernah melakukan pidana tersebut. Pendengah asal kata “dengah” yang berarti “dengar”, jadi orang tersebut pernah mendengar dari seseorang akan ada rencana pencurian. Penggitak asal kata “gitak” artinya “melihat”, bermakna bahwa orang tersebut pernah melihat kejadian tersebut secara langsung. Sedangkan penanon asal kata “naon” yang artinya “tahu” atau “mengetahui”, berarti orang tersebut mengetahui kejadian pencurian tersebut.

umumnya dilakukan dalam kasus pencurian. Seseorang yang meyakini harta bendanya telah dicuri oleh seseorang (si fulan), maka ia meminta pada tetua desa untuk melakukan *garap mangkep* antara dirinya dengan yang orang dituduh mencuri. Sehingga, pada kasus pencurian *garap mangkep* hanya melibatkan dua pihak, yakni pemilik harta dan orang yang dituduh pencuri.

Secara garis besar, pelaksanaan *garap mangkep* dibagi dalam tiga fase, yaitu: fase persiapan, fase pelaksanaan ritual, dan fase syukuran. Adapun proses-proses dalam melakukan *garap mingkep* pada kasus pencurian ini pada umumnya adalah sebagai berikut.³⁸

Fase Persiapan

Pada tahap ini korban dan kepala dusun melakukan persiapan-persiapan dan menyediakan segala prasyarat pelaksanaan *garap* yang harus dilakukan sendiri oleh korban. Adapun prosesnya meliputi:

1. Pelaporan kepada Kepala Dusun (Kadus) oleh korban untuk melaksanakan *garap*.

Dalam hal ini korban tidak boleh melapor lebih dari 3 hari sejak kehilangan atau kecurian;

2. Setelah kadus menerima laporan korban, kadus menetapkan hari pelaksanaan *garap*. Pelaksanaan ritual hanya dilaksanakan pada **hari Rabu**. Jika hari rabu pertama gagal karena ada yang tidak

³⁸ Wawancara dengan Amaq Nafis tokoh adat desa Bangket Parak tanggal, 11 Juni 2021

hadir, maka dapat direncanakan ulang pada hari Rabu berikutnya. Demikian seterusnya sampai 3 kali Rabu;³⁹

3. Pelapor yang juga disebut sebagai *penganjeng tanak* melakukan proses *penganjeng tanak*;⁴⁰
4. Kepala Dusun mengumumkan akan dilakukan *penganjeng tanak* serta siapa saja yang tidak hadir, jika semua hadir maka *garap* dapat dilakukan. Dalam hal kehadiran, jika ada yang tidak hadir sampai 3 (tiga) kali maka orang tersebut dikenakan sanksi denda. *Garap* hanya dilakukan pada hari Rabu dan tidak dapat dilaksanakan pada hari lain;

Fase Pelaksanaan Ritual

Setelah proses persiapan selesai dan korban telah menyiapkan prasyarat yang ditentukan adat, maka selanjutnya proses pelaksanaan sumpah *garap mangkep* dilaksanakan. Proses pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Dimulai dengan pengambilan tanah dari makam wali nyatoq dengan menggunakan *pinginang tanak* (wadah terbuat dari tanah yang biasa dipakai untuk menyimpan perlengkapan untuk makan sirih), yang dilapisi kain putih dan digendong seperti bayi dengan menggunakan gendongan dari kain Panjang/jarik. Orang yang mengambil tanah biasanya adalah kiyai yang dipercaya oleh *penganjeng tanaq* (korban). Dalam

³⁹ Pelaksanaan hari rabu bermakna bahwa pada hari itulah dahulu wali nyatoq berpesan “jika ingin menemui saya maka temuilah pada hari rabu”. Selain itu menurut Bapak L. Tabe tokoh adat desa Pengengat bahwa Rabu berasal dari kata “rab-rabba-rabbu, yang berarti Tuhan, yakni perintah agar selalu mengingat Tuhan.

⁴⁰ Orang yang merasa dirugikan (korban)

pengambilan tanah, ritual dilakukan oleh kiyai dengan pembacaan shalawat serta bacaan-bacaan khusus yang telah diyakini diturunkan oleh wali nyatoq.

- 2) Tanah (*tanak*) tersebut kemudian diletakkan pada dulang *tanak*⁴¹;
- 3) Sebelum pengambilan sumpah dimulai, proses ritual dimulai dengan korban/pelapor menyiapkan bahan dan media untuk ritual. Bahan dan media yang disiapkan adalah: *Penginang Tanak* atau *Penginang Kuning*⁴², *Tekot daun bunut*⁴³, *Lekok Lekes*⁴⁴, *Kepeng Bolong*⁴⁵, *Benang Setokel*⁴⁶, *Menyan/dupa* dan *Air Putih*.
- 4) Setelah semua bahan ritual disiapkan, korban mulai melakukan ritual *Tukuf*, yaitu proses peletakan tanah makam nyatok yang sudah diambil beserta bahan-bahan ritual lain kedalam *Penginang tanak/penginang kuning*. Tanah makam wali nyatoq diletakkan diatas *penginang tanak* atau *penginang kuning*. Lalu *Tekot daun bunut* (daun beringin yang dibuat sebagai wadah) diisi dengan *lekok lekes* (paket bahan untuk

⁴¹ Tempat sesaji untuk menyajikan makanan sejenis kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat

⁴² *Penginang tanak* adalah bokor yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan *penginang kuning* adalah bokor yang terbuat dari kuningan.

⁴³ *Tekot* dari daun pohon beringin. *Tekot* (Takir) adalah wadah pengganti piring yang umumnya terbuat dari daun pisang berbentuk mangkok persegi Panjang. Lidi digunakan untuk menjepit kedua sisi agar lipatan daun tidak terlepas. Dalam masyarakat Sasak, *Tekot* tidak saja berfungsi sebagai pengganti piring dalam acara begawe (syukuran), tetapi juga sebagai kesempurnaan proses begawe itu sendiri. Dalam konteks begarap, *Tekot/Takir* harus dibuat dari daun beringin.

⁴⁴ Sepaket dengan bahan-bahan lain yang digunakan mengunyah sirih yang terdiri dari buah pinang, gambir, daun sirih

⁴⁵ Uang bolong zaman Belanda

⁴⁶ Benang yang terbuat dari kapas

makan sirih/menyirih), *kepeng bolong*, *benang setokel*, dan *air putih*. *Tekot daun bunut* yang telah terisi ini kemudian diletakkan diatas *pinginang tanak/pinginang kuning*. Pinginang Tanak/Kuning lalu ditutup dengan kain putih. *Menyan* (dupa) dimasukkan dalam wadah *dulang tanak*⁴⁷, lalu dibakar dan diletakkan disamping *pinginang tanak/kuning*. Kemudian air putih dimasukkan dalam kendi tanah liat dan ditaruh didekat *pinginang tanak/kuning*;

- 5) Setelah ritual *tukuf* selesai, maka puncak ritual garap dimulai.

Ritual *sumpah garap* diawali dengan meletakkan tanah makam wali nyatoq diatas *pinginang tanaq*, bersama dengan daun kelor, daun beringin, dan linggis⁴⁸ yang diletakkan disamping pinginang tanak. Air putih dari kendi kemudian dituangkan ke tanah pinginang tanak yang berisi tanah makam, daun kelor dan daun beringin tersebut. Setelah tanah makam, daun kelor dan daun beringin bercampur, pelaku sumpah mengucapkan lafaz sumpah dalam Bahasa Sasak yang menyebut siapa saja yang akan terkena “kutukan sumpah” dari meminum air tanah makam, yang meliputi siapa yang berbuat, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang mengetahui (*kekuahn*, *penggitak*, *pendengah*, dan *penaon*). Setelah pengucapan lafaz sumpah selesai, pelapor dan yang dilaporkan meminum air yang telah bercampur

⁴⁷ Nampan yang terbuat dari tanah liat.

⁴⁸ Simbol Daun kelor bermakna kehancuran, daun pohon beringin bermakna kesuburan dan linggis berarti kematian.

dengan tanah makam, daun kelor dan daun beringin dari *pinginang tanak*.

Fase Syukuran

Pasca puncak acara pelaksanaan ritual sumpah garap, baik pelapor, yang dilaporkan maupun masyarakat Desa tidak diperkenankan meninggalkan lokasi pengambilan sumpah. Proses ritual diakhiri dengan petuah dari tetua adat dan tokoh agama. Setelah proses upacara sumpah garap selesai, fase selanjutnya adalah fase tasyakkuran. Masyarakat Desa menuju rumah *penganjeng tanak* untuk mengadakan tahlilan atau syukuran yang disebut dengan *sor tanak*. Tahlilan/tasyakkuran berlanjut diadakan pada hari ke 3, hari ke 7 dan hari ke 8 pasca pengucapan sumpah garap dengan ritual yang sama.⁴⁹

Setelah seluruh proses sumpah garap paripurna, muncul perasaan kepuasan, lega dan ikhlas pada diri korban. Artinya walaupun barangnya tidak kembali namun ia telah pasrah dan menyerahkan semua kepada sang pencipta sebagai pemilik keadilan. Kepasrahan dan keyakinan akan keadilan dari Yang Maha Adil inilah yang menumbuhkan kepuasan dalam batin korban (*penganjeng tanak*).

Dengan kata lain, munculnya kepuasan bathin bagi korban yang telah melakukan sumpah garap menunjukkan kuatnya keyakinan pada praktek ritual ini. Pelaksanaan *garap* ini juga dilakukan pada tersangka yang belum diketahui. Jika pelaku

⁴⁹ Pada proses ini berbeda antara desa yang satu dan yang lainnya. Proses tanyakkuran pasca sumpah garap masih berlaku di desa Bangket Parak, sedangkan di desa Rembitan tidak melakukan Sor Tanak.

pencurian telah jelas diketahui, maka *garap* tidak dilakukan melainkan pelaku langsung di bawa ke kantor polisi.

Implikasi *Garap* Bagi Masyarakat

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, bagi masyarakat Islam Sasak di Kecamatan Pujut dan sekitarnya, sumpah *garap* bukan hanya sekedar ritual adat semata, namun ia adalah instrument untuk mendapatkan keadilan. Rasa puas yang timbul pada pelaku *garap* setelah upacara selesai memberi gambaran bahwa ritual *garap* juga memiliki sisi religio magis. Nuansa religio magis ini terasa kental ketika sumpah *garap* hanya dilaksanakan pada hari tertentu dengan prasyarat dan prosesi upacara khusus yang telah ditentukan adat. Oleh karena itu, *garap* tidak bisa dilihat hanya sebatas fenomena kultural.

Terdapat beberapa fenomena menarik yang terjadi dalam pelaksanaan *garap* ini. Hal yang paling kuat adalah tradisi ini telah menjadi suatu sistem yang diakui kesakrakeralannya dan dianggap mampu menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat, khususnya pidana pencurian. Meski demikian, tradisi ini memiliki keterbatasan. *Garap* atau *begarap* dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan apabila pencurian atau seseorang mengalami kehilangan terjadi diluar wilayah desa atau lingkungan tempat tinggalnya. Contoh, seorang warga yang berasal dari desa Bangket Parak kehilangan motor saat berbelanja di pasar yang terletak di luar desanya, atau kehilangan tersebut terjadi di luar wilayah desanya maka dalam hal ini *garap* tidak dapat dilakukan. Sebab kemungkinan besar pelakunya adalah dari luar wilayah desa

tersebut sehingga akan sulit untuk mengajak desa lain untuk melakukan prosesi *garap*.

Kegagalan pelaksanaan *garap* jika pemilik harta dan pelaku berasal dari Desa berbeda disebabkan tiga hal. *Pertama*, walaupun *garap* memiliki esensi yang sama bagi masyarakat Kecamatan Pujut, tapi ada perbedaan detail dalam proses *garap* antara Desa yang satu dengan yang lain. Masing-masing Desa memiliki *awig-awig*/Krame Desa yang mengatur detail pelaksanaan *garap*. *Kedua*, dampak modernisasi. Semakin jauh lokasi Desa dari wilayah makam, kerelaan sumpah *garap* semakin memudar. Modernisasi (terutama tingkat Pendidikan) membuat masyarakat Desa yang jauh dari lokasi makam lebih banyak menyerahkan kasus hukum yang mereka hadapi pada aparat hukum negara (hukum positif).

Faktor *ketiga* adalah dampak sumpah *garap*. *Garap* tidak hanya melibatkan dua pihak, penuduh dan tertuduh. *Garap* menuntut keterlibatan dari seluruh keluarga pelaku yang dituduh dan seluruh masyarakat. Karena dampak socio magisnya tidak hanya berlaku pada aktor-aktor utama (penuduh dan tertuduh) sehingga sangat jarang *garap* dilakukan jika pelakunya lintas Desa⁵⁰. Berbeda jika kehilangan terjadi dirumah korban, *garap*

⁵⁰ Bagi masyarakat Desa, Kepala Desa tidak hanya sekedar jabatan birokratik, tapi ia adalah pengayom dan pelindung. Karena itu, mengingat dampak magis sumpah *garap* yang seringkali irasional, sangat jarang Kepala Desa merelakan warganya mengikuti sumpah *garap* jika penuduh berasal dari desa yang lain. Dampak magis sumpah *garap* bermacam-macam tergantung pada ucapan ‘kutukan’ yang dilontarkan oleh penggarap, misalnya bagi pelaku jika terbukti akan mengalami kemiskinan tujuh turunan, mengalami penyakit kulit, dan sebagainya. (wawancara dengan bapak Parma Mustawa alias Amaq Darwis, bangket Parak, 11 Juni 2021)

lebih mudah dilakukan karena diyakini orang-orang yang terlibat masih bagian dari penduduk Desa yang sama. Sehingga sanksi garap terhadap *kekuaahn* (pelaku), *pendengahn* (orang yang pernah mendengar rencana pencurian), *penggitak* (orang yang sempat melihat) dan *penaon* (orang yang mengetahui kejadian tersebut) akan terlihat langsung oleh masyarakat Desa.

Tradisi Garap memang bertujuan menjaga moralitas masyarakat Desa. Dampak “kutukan” luar biasa sumpah garap diharapkan mampu menjaga masyarakat Desa menghindari perilaku-prilaku yang bertentangan dengan ajaran agama dan adat. Namun, dalam kenyataannya perilaku-prilaku menyimpang masih tetap terjadi, yang berujung penyelesaian melalui sumpah garap. Meskipun garap memiliki tujuan mulia dan bersumber dari seorang wali penyebar Agama Islam yang sangat dihormati, namun tradisi ini juga memiliki sisi gelap yang dapat berimplikasi serius bagi harmonisasi masyarakat Desa.

Setidaknya, ada dua (2) implikasi biner dari tradisi ini. Disatu sisi, tradisi garap memunculkan konflik internal antara pelapor dan terlapor. Tidak jarang konflik ini bermetamorfosis menjadi konflik keluarga besar dan bersifat turun temurun. Lafaz sumpah yang sering mengikutsertakan keluarga dan keturunan terlapor turut mendapat “karma” jika terlapor terbukti melakukan kejahatan, menjadi dasar konflik turun temurun antar keluarga.

Konflik antar keluarga besar ini bersifat laten dan dapat menjadi sumbu konflik horizontal di masyarakat.⁵¹

Disisi lain, *Garap* menjadi kunci pencegah konflik horizontal dalam masyarakat Desa. Mekanisme ini (*Garap*) menjadi instrument menghilangkan benih konflik dalam masyarakat yang bersumber dari prasangka dan tuduhan. Untuk mencegah munculnya prasangka dan tuduhan, maka seluruh penduduk Desa, tanpa kecuali, wajib ikut melaksanakan *Garap*. Jika ada penduduk Desa yang berhalangan hadir, maka ia wajib diwakilkan oleh keluarganya dan menjamin anggota keluarga tersebut tidak terlibat kejahatan yang di-*garap* dengan turut meminum “air suci” makam nyatoq atas nama yang diwakili.⁵²

Uraian di atas mengindikasikan ritual *Garap* sebagai bagian dari hukum adat. Beberapa corak hukum adat melekat pada ritual *garap*. Setiady (2013: 32-35) menyebut setidaknya 3 sifat yang melekat pada hukum adat, yaitu berifat *traditional* (turun temurun dari zaman nenek moyang), *religious magis* (kaidah dan perilaku hukumnya berkaitan dengan yang gaib) dan *communal* (adanya unsur kebersamaan). Unsur tradisionalitas *garap* tak perlu diperdebatkan. Tradisi ini telah berlangsung berabad-abad dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah dan

⁵¹ Di Desa Bangket Parak terdapat mekanisme penyelesaian sengketa agar sengketa tidak diselesaikan dengan *garap*. Pihak keluarga tertuduh secara diam-diam meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban. Mekanisme penyelesaian sengketa ini untuk menghindari dampak “kutukan” dari *garap*. Wawancara dengan Amaq Darwis (tokoh Adat Desa Bangket Parak).

⁵² Wawancara dengan L. Tabe (Tokoh Adat Desa Pengengat).

perkembangan sosiologis masyarakat Adat Sasak di Lombok Tengah.

Demikian pula dengan corak *religious magic* dari tradisi ini. Keyakinan yang sangat kuat terhadap tradisi ini (dan dampak negatifnya jika ditinggalkan) tidak saja dilandasi oleh keyakinan *religious* semata, namun juga keyakinan akan dampak magisnya. Pemilihan hari pelaksanaan, perlengkapan upacara hingga penggunaan tanah makam menunjukkan tradisi ini bukan sebatas pelaksanaan tradisi adat dan hukum adat, tetapi lebih merupakan pertunjukan magis. Nilai magis dari tradisi inilah yang menjadi alasan tradisi ini tetap bertahan tak lekang waktu. Sementara aspek *communal* terlihat dari pelibatan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan garap. Disamping itu, bagi masyarakat Adat Sasak di Lombok Tengah, garap bukan hanya sebuah tradisi ritual pemutusan perkara semata, tetapi juga bermakna perayaan (*begawe* – Sasak). Hal ini terlihat dari adanya makan bersama (yang didahului tahlilan dan yasinan) pasca pelaksanaan garap. Perayaan/Begawe sebagai bentuk ekspresi kegembiraan dan keberhasilan menyelesaikan sengketa dan potensi konflik dalam masyarakat.

Dalam konteks antropologi, relasi agama dan budaya mengambil tiga bentuk, yaitu konflik, ko-eksistensi dan integrasi/akulturasi. Hubungan Agama dan budaya akan menjadi titik konflik ketika masing-masing mengasikan satu terhadap yang lain. Sementara, agama dan budaya akan mengalami bentuk ko-eksistensi jika masing-masing tumbuh dan berkembang sendiri.

Pola integrative/akulturatif terjadi ketika agama dan budaya berkelindan dan saling mempengaruhi.

C. *Garap* sebagai hukum adat dan Alternative Penyelesaian sengketa

Hukum adalah seperangkat yang berisi norma-norma atau kaedah-kaedah, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Sebagaimana hukum lainnya maka hukum adat memiliki norma-norma tersendiri yang di sepakati bersama oleh masyarakat untuk di taati dan di patuhi sebagai pedoman hidup agar tercapai tujuan kesejahteraan.

Hukum adat memiliki ciri dengan model penyampaian yang tidak tertulis, sehingga kekhasannya terletak pada tradisi lisan. Hukum ini diyakini oleh komunitas sebagai manifestasi langsung dari rasa keadilan dan kepatutan dalam komunitas tersebut, sehingga baik sumber maupun perkembangan hukum ini tidak tergantung dari proses legislasi. Akan tetapi ini bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang memutus perkara berdasarkan asas legalitas, dimana suatu perbuatan dapat di katakan sebagai perbuatan pidana atau tidak jika didasari oleh undang-undang atau peraturan tertulis. Asas legalitas ini memang tidak bersifat mutlak, artinya pertimbangan hukum lain seperti hukum adat dapat mengenyampingkannya sepanjang tidak mengurangi kepastian hukum serta dengan pertimbangan keadilan. Artinya bahwa keberadaan hukum adat dalam peradilan adat

sangat penting ketika memutus perkara hukum di masyarakat terlebih jika hukum peradilan pidana tidak mengaturnya.

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan hukum adat menjadi penting dalam sistem peradilan nasional karena pada hakekatnya telah mekengkapi ketentuan hukum tertulis yang diserap dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hukum adat ini dapat menjadi sumber dalam memutus suatu perkara, melalui proses pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechthvinding*).

Sifat hukum yang tradisional ini merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda dari sistem hukum lain dimanapun. Sehingga ia merupakan perwujudan hukum asli dan pencerminan jiwa bangsa serta keadilan bagi rakyat Indonesia, dengan demikian menjadi *sine quo non* dalam pembangunan hukum Nasional. Artinya bahwa hukum adat merupakan *grundnorm* (norma dasar) dalam tata hukum Indonesia.

Garap atau *begarap* merupakan salah satu bentuk hukum rakyat yang tidak tertulis, jika kemudian masyarakat ada yang menuangkannya dalam suatu peraturan desa maka itu akan lebih memperkuat kedudukan daripada hukum tersebut.⁵³ Kendati peraturan tersebut tidak tertulis, namun tidak akan mengurangi keyakinan masyarakatnya dalam menegakkan persoalan hukum

⁵³ Desa Bunkate merupakan salah satu Desa di Lombok Selatan yang memuat aturan mengenai mekanisme *Sumpah Garap* melalui aturan tertulis melalui Awik-Awik Desa (Peraturan Desa No. PEM.18.20/04/2007 Tentang *Awik-awik Desa* dan Pelaksanaan *Sumpah Garap*).

melalui kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam lingkungan mereka. Hukum masyarakat yang tidak tertulis ini diakui secara turun temurun memiliki kekuatan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pada masyarakat adat Sasak di wilayah tertentu. Keyakinan terhadap kemampuan *garap* ini kemudian menjadikannya sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum khususnya tindak pidana pencurian.

Terdapat beberapa kasus yang telah di selesaikan melalui institusi *garap* ini adalah terjadinya pencurian milik warga desa seperti sapi, kambing, ayam, motor dan harta benda lainnya. Namun seperti uraian sebelumnya bahwa tidak hanya kasus pencurian yang diselesaikan melalui *garap* ini, namun kasus-kasus perbuatan melawan hukum lainnya juga dapat di *garap* seperti perselingkuhan, fitnah atau pencemaran nama baik serta hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Beberapa jenis pelanggaran yang diatur dalam *awik-awik* (hukum adat) yang tertuang dalam Peraturan Desa Bunkate adalah,⁵⁴

- a. Perbuatan zina
- b. *Ngambe Saken* adalah pemaksaan kehendak seperti pemerkosaan dan penculikan anak
- c. *Ngurayang*, perbuatan yang mengganggu ketentraman seperti membuat keributan pada saat pesta, merusak fasilitas umum, membuat keributan di jalan dll

⁵⁴ Awik-awik desa Bunkate yang telah di PerDes kan melalui Peraturan Desa No. PEM.18.20/04/2007 Tentang Awik-awik Desa dan Pelaksanaan *Sumpah Garap*.

- d. *Ngamberayang* perbuatan yang dengan sengaja merugikan orang lain seperti menyinggung perasaan orang lain sehingga merusak persahabatan dan menggunakan setrum sembarangan
- e. *Gila bibir*, adalah mengeluarkan kata-kata kotor yang menyinggung perasaan orang lain seperti menyebut alat vital (*nyumpak/nyempate*), mengatai orang lain dengan perkataan kotor (*ngumpet*), menuduh orang lain berbuat salah sehingga membuatnya tersinggung dan keberatan
- f. *Gila tangan/panjang tangan* adalah seperti mencuri, mencopet, menyembunyikan milik orang lain dengan maksud untuk mengambilnya, pelecehan seksual, dll
- g. *Ketai* adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain sehingga menyinggung perasaan orang itu dan keberatan seperti, membelakangi orang dengan pantat atau memperlihatkan kemaluan (*nungkek*), memperolok-olok orang lain serta mencaci maki atau menghina.

Merujuk kepada Awik-Awik Desa Bunkate dia atas memperlihatkan bahwa persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Garap tidak hanya tindak pidana pencurian tetapi juga tindak pidana lain, seperti tindak pidana pemerkosaan, penculikan anak, pencemaran nama baik, berbuat onar (membuat keresahan di masyarakat)⁵⁵. Namun pelaksanaan sumpah *garap* yang dilaksanakan selama ini lebih banyak pada

⁵⁵ Hal ini juga sejalan seperti yang disampaikan oleh Tokoh Adat desa Bangket Parak, Bapak Purna Mustawa alias Amaq Darwis, bahwa Garap tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pada tindak pidana pencurian, tetapi juga persoalan-persoalan lain seperti perselingkuhan, persoalan tanah dll (wawancara tgl 30 Juni 2021).

kasus tindak pidana pencurian. Peraturan Adat (hukum adat) yang tertulis ini hanya terdapat di Desa Bunkate yakni daerah Geneologis dari Kecamatan Pujut Lombok Tengah bagian Selatan. Sedangkan daerah Pujut sendiri sebagai daerah asal *garap* masih menggunakan hukum adat kebiasaan yang tidak tertulis namun masih di yakini kekuatannya oleh masyarakat adat setempat.

Beberapa data kasus *garap* yang prosesnya diikuti secara langsung oleh peneliti di Desa Bunkate antara lain;⁵⁶

No	Jenis kasus	Pelapor	Tempat dan waktu
1.	pencurian uang jumlah Rp. 1.500.000,-	Tuan Kasat	Dusun Bun Kate Bat,sabtu 18 januari 2020
2.	Pencurian mesin air	Rinmayadi	Dusun Bun Kate Bat, senin 27 Januari 2020
3.	Pencurian Motor vario	Amaq Nanik	Dasan Kulur, 14 Juni 2014
4.	Pencurian Motor vixeon	Satar	Dasan Kulur, 8 Jnauari 2020
5.	Pencurian Uang Rp. 6.500.000	Amaq Raihi	Dusun Tanak Beak, 10 Oktober 2018
6.	Pencurian HP	Inaq Kiman	Dusun Tanak BeakJanuari 2020
7.	Pencurian 2 ekor sapi	Amaq Nasrullah	Dusun Batu Ngereng Senin 27 Januari 2020

⁵⁶ Data diambil dari desa Bunkate pada saat pelaksanaan *Garap Dese* pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021

8.	Pencurian Laptop	Kembang	Bunkate Timuk, oktober 2018
----	------------------	---------	-----------------------------

Terhadap beberapa kasus tersebut dilakukan sumpah *garap* secara serentak oleh Desa yang terdiri dari 6 dusun yakni dusun Bunkate Timuk (dibaca; Timur), Bunkate Bat (dibaca; Barat), Bun Gol, Dasan Kulur, Batu Ngerang, dan Tanak Beak. Pelaksanaan tersebut di mulai dari siang hingga petang. Beberapa yang tidak berkesempatan hadir diwakili oleh keluarganya sebagai jaminan bahwa mereka siap untuk meminum air tersebut sebanyak yang diwakili.

Untuk wilayah desa Rembitan kasus viral terakhir adalah pembongkaran makam wali nyatoq yang mana pelakunya kemudian tertangkap dan di lakukan eksekusi melalui sumpah *garap*. Pelanggaran tersebut tentu saja termasuk pelanggaran berat mengingat makam inilah yang dipercaya masyarakat memiliki kekuatan *magic* yang berpengaruh terhadap dampak dari *garap* tersebut. Sedangkan untuk kasus di beberapa tempat seperti desa Sukadane dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum ada namun sebelumnya pernah menyelesaikan kasus pencurian motor, desa Bangket Parak 2 (dua) tahun terakhir menyelesaikan kasus pencurian sapi, desa Pengengat terakhir di tahun 2015 melakukan *garap* atas kasus pencurian sapi dan motor.⁵⁷

Jika dilihat dari semakin meluasnya tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme sumpah *garap* ini memperlihatkan bahwa masyarakat lebih merasa yakin dan puas menyelesaikan

⁵⁷ Wawancara dengan beberapa tokoh adat di desa-desa tersebut pada tgl 23 dan 24 Juli 2021

perkara atau sengketa mereka melalui jalur non litigasi atau informal yaitu alternatif penyelesaian sengketa sumpah garap. Tentu saja hal ini berdasarkan banyak pertimbangan dan alasan, seperti.⁵⁸

- a) Penegak hukum yang seringkali melaksanakan tugasnya melanggar etika, seperti meminta uang agar proses cepat selesai.
- b) Penyelesaian sengketa melalui jalur formal atau litigasi, dalam hal ini melalui mekanisme sistem peradilan pidana dirasakan prosesnya terlalu panjang dan lama.
- c) Begitu juga mekanisme sistem peradilan pidana yang ditempuh seringkali tidak menghasilkan keadilan yang mereka harapkan.
- d) Sumpah Garap menurut mereka lebih cepat memberikan kepastian dan keadilan seperti yang mereka harapkan.
- e) Efek atau pengaruh sumpah *garap* yang sangat mereka yakini.

Melihat gambaran alasan masyarakat di atas bukan merupakan sesuatu yang aneh saat ini, karena gambaran citra penegakan hukum pidana dan kinerja kepolisian merupakan hal yang sangat nyata terlihat dan sudah menjadi citra umum di masyarakat, sehingga semakin mengurangi kepercayaan mereka kepada penegakan hukum dan lebih mempercayai dan memilih alternatif penyelesaian sengketa yaitu garap. Citra dan wibawa penegakan hukum di mata masyarakat sudah sedemikian rendahnya karena penegakan hukum pidana, walaupun telah terlaksana dalam sebuah system yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan),

⁵⁸ Dirangkum dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh adat dan pelaku

garap (Penganjeng tanak) dan masyarakat lainnya.

namun hasilnya masih jauh dari harapan. Penyebab buruknya reputasi penegakan hukum pidana diantaranya kinerja aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan etika dan moral dan integritas kerja. Hal ini tentu saja berakibat atas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan tidak tercapai, sehingga menyebabkan meningkatnya penumpukan perkara. Akibat lainnya keputusan yang diambil oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan terkadang hanya memberikan keadilan birokratis yang menerapkan undang-undang saja bukan keadilan yang substansial.

Hal lainnya yang menarik dari alasan masyarakat di atas mengapa lebih memilih sumpah garap sebagai penyelesaian sengketa yang mereka alami adalah, adanya keyakinan akan pengaruh atau efek sumpah garap tersebut, tidak hanya pada kehidupan mereka sekarang, namun dapat berlanjut ke anak keturunan mereka.⁵⁹ Ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya sumpah garap ini sudah menjadi “kontrol sosial” yang berfungsi sebagai “pengawas sosial” yang secara otomatis menjadi hukum yang mengikat mereka. Melihat hal ini dapat dikatakan bahwa hukum juga dikatakan sebagai nilai-nilai budaya yang secara konkrit ada dalam norma-norma sosial yang selalu terumus dalam setiap bentuk kehidupan bersama dari manusia yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku.⁶⁰ Demikian halnya seperti yang dikatakan oleh Koencoroningrat bahwa hukum

⁵⁹ Hal ini selaras seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber, bahwa akibat sumpah garap ini sangat nyata adanya dan sudah dialami oleh beberapa orang pelaku sumpah garap. Akibatnya dapat berbeda-beda bergantung dari kutukan yang diucapkan pelapor kepada terlapor saat pelaksanaan sumpah garap.

⁶⁰ T. Ihromi, *Antropologi Hukum Indonesia* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006),hlm. 2-3

merupakan aktifitas dalam masyarakat yang memiliki fungsi “pengawasan sosial”.⁶¹

Akibat sumpah garap seperti tersebut di atas jugalah yang diakui oleh masyarakat Lombok Tengah bagian Selatan lebih menimbulkan efek jera daripada penyelesaian secara hukum Negara (litigasi). Menilik hal tersebut dapat dikatakan bahwa religious magis sumpah garap ini semakin meyakinkan masyarakat akan kemampuan dan kepercayaan masyarakat menggunakan sumpah garap ini sebagai alternative penyelesaian sengketa tindak pidana.

C. Posisi Institusi Adat Dan Garap Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana *Vis A Vis* Dengan Negara Dan Hukum Formal

1. Posisi Institusi Adat

Penyelesaian oleh peradilan adat desa ini memang tidak masuk dalam bagian dari kekuasaan kehakiman, namun peradilan adat dapat dipersamakan dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur dalam UU No 30 th 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaia Sengketa. Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) dalam UU tersebut (pasal 1 angka 10) didefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Berdasarkan pengertian tersebut maka APS adalah pranata penyelesaian

⁶¹ Koencoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta; Aksara Baru, 1989), hlm. 7

sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.⁶² Jadi Institusi *garap* merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang keberadaannya diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat sebagai cara penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah mereka.

Pilihan masyarakat adat dalam melaksanakan hukum adat juga diakui oleh Negara dalam konstitusi yaitu UUD 1945 pasal 18b ayat 2 bahwa; “*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang*”.

Ketentuan Pasal 18B tersebut di atas terkait dengan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis dapat dilihat bahwa asas hukum yang terkandung memiliki makna bahwa Negara mengakui dan menghormati serta bertanggungjawab terhadap perlindungan, pemajuan dan penegakan serta pemenuhan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat adat. Hal ini menjadi sangat penting karena disamping mengamankan lingkungan hidupnya namun juga menegakkan semangat Bhineka Tunggal Ika, dengan

⁶² Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 15

keanekaragaman budaya akan dapat memperkaya kebudayaan Indonesia yang sedang berkembang.⁶³

Salah satu hak tradisional yang dimiliki masyarakat adat adalah menyelenggarakan peradilan adat untuk penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di lingkungan wilayahnya, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum dengan wewenang yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri, seperti melalui peradilan adat. Secara sosiologis, peradilan adat masih hidup pada sebagian masyarakat Indonesia, terutama dalam pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Eksistensi peradilan adat dalam masyarakat dapat ditemuan dengan berbagai istilah, struktur dan mekanismenya⁶⁴

Pernyataan Negara tersebut adalah tentang kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta hak konstitusional masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan serta penghormatan atas hak-hak tradisional yang mereka miliki. Penghormatan serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat ini tentunya sangat layak untuk diperoleh, sebab bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu telah banyak menghasilkan karya-karya tradisional termasuk hukum adat dalam mengatasi segala persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

⁶³ S. Budi Santosa, *Perlindungan Hak bagi Komunitas Adat*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2003), hlm. 3

⁶⁴ I Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman* (Bali:Udayana University Press), hlm.6

Dengan demikian maka institusi *garap* salah satu bukti bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat telah mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini senafas dengan konsep “*living law*” yang dikembangkan Eugen Ehrlich bahwa pusat pertumbuhan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, ilmu pengetahuan hukum dan keputusan hukum lainnya, melainkan terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.⁶⁵

Artinya bahwa hukum adat adalah salah satu dari jiwa bangsa di mana hukum tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang oleh Friedrich Karl Von Savigny menyebutnya sebagai *volksgeist*, yang berarti hukum merupakan cerminan dari jiwa sebuah bangsa. Jelasnya bahwa aliran ini menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum.⁶⁶ Sebab hukum dapat berlaku efektif jika sesuai dan sejalan dengan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka institusi *garap* sebagai peradilan adat memiliki posisi nilai tawar sebagai alternatif dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum.

Sebagai wujud dari pengakuannya, Negara juga memperkuat dukungannya terhadap peradilan adat ini melalui UU N0 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tertuang dalam

⁶⁵ Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 15-16

⁶⁶ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, KANUN No. 50 edisi April 2010, hal. 8

pasal 103. Penyelesaian sengketa *garap* saat ini telah sesuai dengan pasal 103 antara lain;

1. Huruf d menyatakan bahwa:”*penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah*”.
2. Huruf f: “*pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa Adat*”
3. Huruf g: “*pengembangan kehidupan Hukum Adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat*”

Berdasarkan pasal ini institusi *garap* menjadi hukum yang lebih kuat karena substansinya telah tertuang dalam hukum Nasional. Kendati kemudian peradilan adat ini tidak masuk dalam kekuasaan kehakiman namun dalam pasal 5 ayat 1 UU No 48 th 2009 menyatakan bahwa;”*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Artinya bahwa hukum adat hendaknya menjadi landasan seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan dalam menyelesaikan perkara. Hal ini bermakna bahwa peradilan Negara mengakui kewenangan peradilan adat.

Pertanyaannya adalah sejauh mana hakim menggunakan pasal tersebut dalam memutuskan perkaranya. Selama ini dunia peradilan belum mampu secara penuh menumbuhkan kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat

marginal dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka. Arizona mengungkapkan bahwa bagi sebagian kalangan, peradilan adat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan Negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung.⁶⁷ Pengakuan ini juga di sampaikan oleh salah satu pelapor pada institusi *garap* yang lebih percaya terhadap proses penyelesaian melalui *garap* di banding dengan penyelesaian melalui hukum Negara. Menurut pelapor bahwa berdasarkan pengalaman, melaporkan barang hilang ke kantor polisi sama sekali tidak pernah memberikan solusi.⁶⁸ Aparat belum mampu membuktikan kepada masyarakat fungsi mereka sebagai pelindung dan pemberi kenyamanan khususnya pada kasus-kasus pencurian. Hak ini mengingatkan kembali pada sejarah masa orde baru dimana dunia peradilan lebih memihak pada yang kuat dan berdaya secara ekonomi, sedangkan rakyat kecil endingnya sebagai korban ketidakadilan. Kondisi ini menempatkan peradilan adat menjadi penting bagi mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

Pilihan cara penyelesaian hukum ini diakui dan dapat diterima sebagai bentuk dari adanya pluralism hukum, kendati pluralisme yang berlaku di Negara kita adalah pluralisme hukum yang lemah namun keberadaan hukum adat masih tetap bertahan

⁶⁷ Yance Arizona, kedudukan peradilan Adat dalam sistem hukum Nasional, makalah disampaikan pada diskusi tentang memperkuat Peradilan Adat di Kalimantan Tengah untuk penguatan akses terhadap keadilan pada tgl 11 Juni 2011

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Jujur pelapor sumpah *garap* tanggal 2 februari 2020

dengan berbagai problematikanya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian *World Bank* bahwa penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat miskin adalah penyelesaian melalui pemerintah desa (42%), melalui pimpinan adat (35%) dan Polisi (27%).⁶⁹ Jelaslah bahwa data tersebut menunjukkan penyelesaian persoalan hukum melalui alternative di luar peradilan menempati posisi yang signifikan.

Kendati peradilan negara mengakui kewenangan peradilan adat namun Karena peradilan adat tidak ada hubungan terikat secara struktural dengan peradilan negara maka tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mematuhi keputusan hukum adat. Akan tetapi putusan peradilan adat dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memberikan putusannya sepanjang dibutuhkan.

Pada kondisi inilah menjadi tantangan bagi hukum adat di mana hukum adat telah diakui sebagai mekanisme non formal, di satu sisi terdapat hukum peradilan sebagai mekanisme formal. Maka jika kedua mekanisme ini dihadap-hadapkankan tentu posisi mekanisme formal menjadi lebih kuat. Inilah yang kemudian oleh Griffiths di sebut sebagai pluralisme hukum yang lemah (sentralisme hukum), sebab hukum Negara menjadi superior.

Ketika mengacu pada asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 KUHP tentu hukum pidana adat yang tidak tertulis dalam masyarakat adat sama sekali tidak memiliki tempat. Namun asas

⁶⁹ kelompok kerja akses terhadap keadilan, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, (Jakarta: Bappenas, 2009), hal 27

ini kemudian terbantahkan oleh fakta empiris bahwa kekuatan hukum pidana adat mampu memposisikan diri sebagai hukum yang berwibawa dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Selain itu perintah pasal 5 ayat (1) UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengenai keharusan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat tersebut telah memberi isyarat bagi masuknya nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam memutuskan perkara pidana yang terjadi. Kondisi ini memperkuat alasan bahwa peradilan pidana adat penting diakui mengingat kuatnya keyakinan masyarakat adat dalam memilih penyelesaian secara adat sebagai hukum yang mampu melindungi mereka.

Hal tersebut terjawab dengan fakta hadirnya institusi *garap* yang mampu memposisikan diri sebagai mekanisme yang berwibawa di tengah persoalan-persoalan hukum yang tidak pernah tuntas. Ketika kepercayaan masyarakat lebih dominan pada hukum inferior ini, maka seharusnya hukum Negara mampu menempatkan diri menjadi penyeimbang bahkan penguat sehingga fungsi sebagai pengayom masyarakat terlaksana dengan baik dan tercipta harmoni antara kedua hukum tersebut. Sebab harmonisasi hukum menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang adil dan sejahtera.

2. Posisi *Garap* Sebagai Penyelesaian Hukum

Garap adalah salah satu instrument hukum dalam adat Sasak yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa pidana. Ada banyak instrumen lain dalam Adat di daerah ini yang di gunakan, dengan ciri khas dan keunikan masing-masing wilayah. Penyelesaian tersebut seperti “*rapah*” (penyelesaian secara damai), *adat game* (adat yang di resepsi dari agama, seperti penyelesaian dengan sumpah al Qur’an) serta tata cara penyelesaian secara hukum adat lainnya. Kasus dengan sumpah al Qur’an ini pernah terjadi di desa Tanak Awu, dimana berawal dari sengketa tanah. Meskipun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan salah satu pihak, terjadi ketidakpuasan yang berujung pada bentrok fisik yang mengakibatkan jatuhnya korban. Akhirnya di sepakati untuk menyelesaikan secara adat melalui *Adat Game* berupa sumpah dengan al Qur’an.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Adat memiliki tempat tersendiri dalam masyarakat sebagai institusi yang di yakini dan di percaya mampu menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa dalam hukum adat tidak dikenal pembagian hukum antara hukum perdata dan hukum pidana. Sehingga sengketa yang terjadi dimaksudkan adalah segala bentuk persoalan hukum apapun bentuk dan sifatnya diselesaikan secara adat dengan tujuan untuk menyelesaikan sehingga tercipta keharmonisan

⁷⁰ Wawancara okoh Adat L. Satria Wangsa tanggal 5 Maret 2020

dalam bermasyarakat. Dengan tujuan ini maka setiap sengketa adat lebih pada bagaimana cara menyelesaikan perkara secara damai. Inilah yang membedakannya dengan peradilan hukum Negara. Keputusan yang berlaku dalam hukum adat ini oleh Terhaar dalam teorinya yakni teori keputusan (*beslissingenleer*) bahwa keputusan dalam memutus perkara bukan saja keputusan yang berasal dari hakim, namun keputusan tersebut juga dapat dihasilkan oleh kepala adat, rapat desa, wali tanah, dan petugas- petugas desa lainnya. Keputusan yang di maksud juga tidak hanya terkait dengan sengketa namun juga berkenaan dengan hal- hal yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat adat. Artinya bahwa keputusan dalam hukum adat tersebut menurut Ter Haar dapat timbul dari masyarakat itu sendiri. Hal ini diperjelaas oleh Soepomo bahwa pengadilan hukum adat mendasarkan pada perkara harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan agar kembali pada perdamaian persekutuan. Karena itu dalam prosesnya berlaku hakim aktif, pengadilan adat berhak menarik pihak dalam perkara, berhak mengusut sebaik- baiknya kebenaran, berhak mendengar setiap orang, berhak memutus dan mengakhiri perkara dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan hukum Belanda yang bermental individualistis, sehingga hakim bersifat pasif dan hakim di larang memutus melebihi permohonan (*ultra petita*).⁷¹ Artinya bahwa masyarakat

⁷¹ Jimly As shiddiqie dkk, *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralsitik Biografi Intelektual Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hal. 275

memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi.

Karena keputusan ini lahir dari masyarakat sesuai dengan hukum yang mereka butuhkan maka tentunya akan mudah untuk diterima, sehingga kepercayaan dan keyakinan terhadap hukum ini sangat kuat melebihi kepercayaan mereka terhadap hukum Negara. Sebab hukum yang berlaku adalah hukum masyarakat itu sendiri, dalam hal ini berlaku pendapat Eugen Erlich mengantakan bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law yaitu mencerminkan nilai-nilai yg hidup dalam masyarakat.⁷² Jadi, hendaknya hukum yang dibuat dan berlaku hendaknya sejalan dengan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

⁷² Mochtar Kusuma atmaja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung:Pusat Studi Wawasan Nusantara Alumni, 2002) , hal 13-14

BAB IV
RELASI ADAT DAN ISLAM DALAM PROSES *GARAP* SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

A. Tujuan Garap Sebagai Hukum Adat

Hukum sebagai norma tentu memiliki sebuah tujuan. Tujuan hukum dalam ilmu hukum menurut para ahli tentunya beragam, Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan menurut Subekti tujuan hukum itu untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, L.J. Apeldoorn mengarah pada ketertitban dan keadilan, adapun Aristoteles lebih pada tujuan untuk mencapai keadilan, sedangkan Jeremy Bentham lebih condong pada memberi faedah atau manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Melihat keberagaman tersebut maka tujuan hukum terangkum dengan pendapat Gustav Radbruch yang sangat populer yakni untuk mencapai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.⁷³

Jika melihat dari pengertiannya hukum adat sendiri berasal dari bahasa Arab “*al hukm*” yang berarti aturan dan “*adab*” yang artinya moral. Jadi hukum adat sama dengan hukum adab, jika seseorang tidak melaksanakan hukum adat maka ia tidak mempunyai adat atau biadab dan orang biadab sama dengan orang

⁷³ Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer* (Surabaya: LaksBang Justitia), hal.63

yang tidak bermoral.⁷⁴ Sedangkan menurut Djodjodiegono, bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya sebagai suatu tujuan, bukan berdasarkan kepentingan laba rugi. Maka dalam hubungan masyarakat seperti ini antar sesama anggota masyarakat saling menghargai hubungan damai diantara mereka. Sehingga penyelesaian perselisihan dilakukan dengan kerukunan, melalui perdamaian yang kompromis, penyelesaian tidak berdasarkan benar salah seperti melalui pengadilan namun ditujukan untuk tercapainya hubungan damai untuk masa yang akan datang.⁷⁵ Dengan terciptanya kedamaian sebagai tujuan hukum, maka tujuan lain seperti keadilan dan kemanfaatan akan terwujud dengan sendirinya.

Institusi Garap sebagai hukum adat tentu memiliki tujuan yang sama yakni menyelesaikan persoalan dengan cara damai. Artinya *garap* menawarkan penyelesaian dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berdamai dengan cara pengembalian barang curian sebelum terjadinya proses *garap*, pengembalian dilakukan secara diam-diam kepada pemilik barang melalui tokoh adat atau aparat desa yang dipercaya sebagai penengah.⁷⁶ Jika poses ini di lalui maka proses *garap* tidak dilanjutkan, namun jika tetap dilakukan juga dalam prosesnya unsur perdamaian tetap dikedepankan. Artinya tidak ada yang tertuduh, namun

⁷⁴ Ibid, hal.27

⁷⁵ Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, *Pemikiran Hukum Adat Djodjodiegono dan Relevansinya kini*, Mimbar hukum, vol.30, No.3, Oktober tahun 2018, hal. 454

⁷⁶ Wawancara dengan beberapa tokoh adat di desa Lalu Tabe, 14 Juli 2021

menyerahkan secara adat dan agama dengan keyakinan bahwa Allah lah yang akan menghukum yang bersalah.

Pada konteks di atas maka posisi *garap* sebagai hukum adat telah memberi tempat bagi masyarakatnya untuk mematuhi hukum berdasarkan moral, serta dalam sebagian prosesnya *garap* memberi peluang bagi masyarakatnya untuk mpercayai hukum ini berdasarkan iman, sebab terdapat unsur agama di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dominikous Rato bahwa berdasarkan iman, rasio dan moral (adab) manusia membuat hukum, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum Negara. Berdasarkan iman orang taat pada hukum agamanya, berdasarkan rasio orang taat pada hukum Negara dan berdasarkan moral (adab) orang taat pada hukum adatnya.⁷⁷ Melihat hal tersebut tentu terdapat keterkaitan yang erat antara ketiga hukum tersebut, sehingga sangat wajar ketika seseorang atau masyarakat tertentu dalam waktu bersamaan menggunakan ketiga hukum tersebut secara berdampingan.

Sedangkan tujuan dalam hukum Islam lebih di kenal dengan *maqasid al syari'ah* yaitu hukum-hukum yang di syari'atkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini oleh as Syatiby bertolak dari pandangan bahwa semua di ciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia.⁷⁸kemaslahatan dalam hal ini memiliki makna yang luas yakni bisa bermakna kesejahteraan, kemanfaatan, kebaikan, ketertiban, bahkan keadilan. Artinya bahwa *masalahah*

⁷⁷ Sulastryono, *Pemikiran Hukum Adat*, hal. 28

⁷⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 106

(kemaslahatan) yang di tawarkan Islam meliputi tujuan hukum yang paling ideal, sebab tujuan hukum adat dan hukum Negara tercakup di dalamnya. Tercakupnya tujuan hukum adat di dalam hukum Islam serta pembuktian bahwa hukum adat dan agama saling berdampingan dapat terlihat dari proses *garap* itu sendiri.

B. Relasi Adat dan Islam Dalam Proses *Garap* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sejak awal perkembangannya Islam telah mendapatkan pengaruh sosial-kultural, terlihat dengan ditematkannya Islam tidak hanya sebagai wahyu dan doktrin semata, namun juga kemampuannya dalam menjawab berbagai persoalan- persoalan baru yang beragam dan fenomena sosial dan budaya dalam masyarakat. Ini menempatkan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang bersifat universal dan dapat diterima seluruh umat di Dunia. Hal ini sejalan dengan istilah yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang cocok untuk segala tempat dan zaman.

Adat dan agama jika ditelisik merupakan hal yang berbeda. Agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk (cipta, rasa, karsa) dari manusia. Meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Ini dapat dilihat dari budaya dalam masyarakat yang seringkali disandingkan dengan agama, terutama dalam ritual-ritual adat. Hal demikian kemudian dikatakan oleh beberapa pendapat bahwa hukum adat yang merupakan sebuah fenomena social dan budaya,

tentunya selalu berdampingan dan tidak bisa terlepas dari hukum agama (Islam), seperti teori *Receptie in complexu* yang dikemukakan oleh C.F Winter dan Salomon yang kemudian diikuti oleh Van Den Berg, mengatakan bahwa adat Istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.⁷⁹ Pada konteks relasi agama dan adat ini tentu saja juga berlaku pada institusi garap sebagai hukum adat yang tidak lepas dari hukum Islam sebagai norma dasarnya, terutama pada proses ritual garap yang menyatukan adat dengan Islam.

Proses penyatuan ini dapat dilihat dari beberapa praktek pelaksanaannya seperti proses pengambilan air di makam wali nyatok yang menggunakan bacaan-bacaan doa seperti sholawat Nabi serta doa-doa dan zikir yang biasa di bacakan oleh umat Islam yang di yakini sebagai doa ampuh yang mampu memberikan keselamatan bagi manusia. Selain itu salah satu proses dari penutup ritual *garap* ini adalah adanya acara tasyakuran yang dilakukan oleh sang pelapor. Kendati proses tasyakuran ini tidak di temukan di semua desa namun sangat memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya, sebab tasyakuran di lakukan tidak hanya berupa makan-makan namun di barengi dengan zikir dan doa berama. Proses upacara tasyakuran tidak harus menunggu hasil dari dampak sumpah garap, namun ritual ini menurut penduduk setempat adalah merupakan kepuasan terhadap upaya yang telah dilakukan melalui *garap*. Sebab upaya penyelesaian melalui sumpah *garap* merupakan hal yang di yakini sepenuhnya penyerahan penyelesaian kepada sang khalik yakni Allah swt, sebagai pemilik

⁷⁹ Otje Salman, Ikhtisar...hlm. 75.

hukum tertinggi. Sang pelapor sudah ikhlas jika barangnyapun tidak kembali, karena keyakinan kelak Allah yang akan memberi hukuman bagi pelaku.⁸⁰hal ini menunjukkan bahwa penguatan pentingnya nilai tawakkal tergambar pada keyakinan masyarakat khususnya sang pelapor tentang keberserahan diri terhadap ujian kehilangan harta yang mereka hadapi. Ajaran tawakkal dalam Islam menjadi lebih menguat dengan meleburnya doktrin agama tersebut kedalam budaya setempat sehingga menjadi lebih kokoh dan diyakini tidak hanya sebagai norma-norma budaya namun juga *garap* berperan sebagai nilai-nilai ajaran agama yang sakral dan patut dihormati kehadirannya.

Selain itu relasi Adat dan Islam tergambar pada hari pelaksanaan sumpah *garap* tersebut yang dilaksanakan hanya pada hari Rabu. Menurut keyakinan masyarakat selain hari Rabu diyakini sebagai hari kematian sang Wali, juga hari Rabu memiliki makna yang sakral yang dimaknai dengan kata yang berasal dari kata “*rab-rabba-rabbu*, yang berarti Tuhan, yakni perintah agar selalu mengingat Tuhan.⁸¹

Fenomena sosial dan budaya khususnya adanya relasi adat dan agama dalam sebuah ritual adat atau prosesi adat sesungguhnya bukanlah sebuah hal baru karena sejak datangnya Islam, masyarakat berupaya untuk memadukan ajaran atau nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai adat dan tradisi komunitas lokal setempat. Melihat hal ini Hal ini kemudian dapatlah kita katakana bahwa sesungguhnya adat atau

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Parna Mustawa alias amaq Darwis dan Bapak Mujahidin Nafis di Desa Bangket Parak pada tanggal, 11 Juni 2021

⁸¹ Wawancara dengan Bapak L. Tabe tokoh adat desa Pengelat, tanggal 15 Juni 2021

kebiasaan adalah bagian dari aktualisasi agama (keyakinan), sehingga adat patut dipertahankan dalam relasi dengan agama, bahkan pelaksanaan tuntutan adat dilihat sebagai bagian dari tuntutan agama juga.

Bagi masyarakat Sasak relasi agama dengan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Agama secara praksis merupakan produk dari pemahaman dan pengalaman masyarakat berdasarkan kebudayaan yang telah dimilikinya. Sedang kebudayaan selalu berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat. Jadi hubungan agama dan kebudayaan bersifat dialogis. Masyarakat memahami agama menggunakan kerangka atau alat kebudayaan yang dimilikinya, sehingga bukan sesuatu yang aneh ketika banyak kita melihat adat atau budaya masyarakat dijadikan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam, karena terbukti lebih efektif.

Kebudayaan merupakan elemen yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, perbuatan, tingkah laku manusia, dan hasil karyanya yang didapat dari belajar. Di satu sisi, manusia menciptakan budaya, namun di sisi lain, manusia merupakan produk dari budaya tempat dia hidup. Agama dan budaya merupakan dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi baik dalam mengambil bentuk, symbol, maupun nilai atau isi.⁸² Hubungan saling pengaruh ini merupakan salah satu bukti bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa budaya, betapapun

⁸² Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Essai-essai Agama dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme, Transendental* (Bandung: Mizan, 2001) 196.

primitifnya. Kehidupan berbudaya merupakan ciri khas manusia dan akan terus hidup melintasi alur zaman. Sebagai warisan nenek moyang, kebudayaan membentuk kebiasaan hidup sehari-hari yang diwariskan turun-temurun. Ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia dan hampir selalu mengalami proses penciptaan kembali.

Masyarakat Sasak merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat dari ciri masyarakat Sasak yang melaksanakan berbagai hal, baik keseharian maupun ritual-ritual tertentu⁸³ tidak dapat terlepas dari adat dan agama yang mereka yakini. Mereka berkeyakinan bahwa adat harus sejalan dengan nilai keyakinan (agama), keduanya adalah penting karena agama berasal dari Tuhan adat adalah warisan nenek moyang yang tidak boleh dilupakan, sehingga keduanya harus berjalan bersama-sama. Ini sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Lanal Mauludah bahwa konsep beragama yang ideal adalah jika nilai agama berhasil menjiwai nilai-nilai budaya yang ada. Apa yang belum tercapai, berarti penghayatan agama belum dilakukan secara utuh atau bersungguh-sungguh. Jadi agama dan budaya tidak bisa dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan yang mempunyai makna yang berbeda⁸⁴

Kentalnya budaya serta kuatnya masyarakat dalam memegang ajaran agama, menjadikan *garap* pada posisi yang sangat dipercaya

⁸³ Ritual yang dilaksanakan masyarakat dengan tetap menggabungkan adat dan agama dapat dilihat mulai dari ritual perkawinan, kelahiran bahkan kematian dll.

⁸⁴ Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah, "Rekonstruksi Islam Jawa Saridin Dalam Film Saridin; Studi Serial Film Saridin Produksi Cmc (Creative Media Community) Pati, Jawa Tengah," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 15, no. 2 (December 29, 2017): 161, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1552>.

dalam penyelesaian masalah-masalah atau sengketa yang terjadi. Namun di waktu yang bersamaan posisi hukum Islam juga sangat kuat dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Sasak Lombok. Ini tentu saja tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam di tanah Sasak khususnya bagian Lombok Selatan yang dibawa oleh pedagang dari Arab, diantaranya Wali Nyatok yang juga dijadikan sebagai bagian dari ritual Sumpah Garap.

Konteks relasi agama dan budaya dapat dilihat pada pelaksanaan ritual Garap sebagai alternative penyelesaian sengketa. Pelaksanaan Garap dalam kepercayaan masyarakat Islam Sasak harus dilaksanakan dengan ritual-ritual tertentu yang disepakati secara turun temurun. Masyarakat Islam Sasak meyakini bahwa ritual Garap yang akan dilakukan akan dapat membantu menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka alami, dalam konteks ini untuk menemukan pelaku tindak pidana pencurian. Mereka meyakini hal ini karena upacara ritual ini merupakan media yang mendekatkan diri dengan Allah dengan tujuan meminta petunjuk dan perlindungan.⁸⁵ Sejalan dengan ini seperti yang dikatakan oleh Geertz bahwa ritus dan tingkah laku yang dikeramatkan, seseorang akan menemukan tujuan religiusnya. Adapun ritual dapat dibedakan dalam empat katagori⁸⁶, yaitu pertama; ritual yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan (media) yang bekerja karena

⁸⁵ Menurut Abdullah, upacara merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat disebabkan bahwa upacara yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk ekspresi kehadak mereka. Begitu juga dalam sebuah upacara dapat ditemukan nilai-nilai masyarakat yang sulit diamati dalam kehidupan biasa (Imam Abdullah, *Makna dan Pandangan Hidup Jawa: Analisis Gunungan Pada Upacara Gerebek*, (Yogyakarta: Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional, 2002)h. 3

⁸⁶M. Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius: 19950) h. 175.

daya mistik, kedua; tindakan religious dan kultur para leluhur, ketiga; ritual yang mengungkapkan hubungan social dan merujuk pada pengertian mistik, keempat; ritual yang meningkatkan produktifitas atau pemurnian dan perlindungan.

Berdasarkan pemaparan di atas tampaklah bahwa relasi agama dan adat dalam prosesi ritual Garap tidak dapat dipungkiri. Ini jelas sangat nampak dengan kentalnya nilai-nilai agama (Islam) yang diakomodasi dalam pelaksanaan ritual *Garap*. Masyarakat Islam Sasak yang dikenal sebagai penganut adat istiadat yang cukup kuat tidak serta merta menolak nilai Islam yang datang belakangan, namun berusaha mengakomodasi nilai-nilai agama (Islam) dalam kehidupan mereka, begitu juga dalam ritual-ritual tertentu, seperti *Garap*, yang sampai sekarang masih tetap diyakini sebagai alternatif penyelesaian sengketa tindak pidana pencurian. Dengan demikian dapat dikatakan masyarakat Islam Sasak tetap menghargai adat istiadat dan melaksanakan ajaran agama (Islam) dengan patuh.

BAB V

Kesimpulan, Implikasi Teoritis dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Makna garap tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik. Dari sisi fungsi, ia tidak hanya digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pencurian *an sich*, melainkan juga sebagai mekanisme penyelesaian segala perilaku yang dianggap bertentangan dengan hukum (adat dan agama). Ritual ini juga diyakini memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat desa yang sering diistilahkan dengan “*besuk dese*” atau *bersih desa*. Selain itu, *Garap* menjadi kunci pencegah konflik horizontal dalam masyarakat Desa. Mekanisme ini (*Garap*) menjadi instrument menghilangkan benih konflik dalam masyarakat yang bersumber dari prasangka dan tuduhan. Dengan demikian *garap* tidak hanya sebagai media penyelesaian konflik, akan tetapi juga sebagai penjaga harmoni kehidupan masyarakat

Sehingga keyakinan yang sangat kuat terhadap tradisi ini (dan dampak negatifnya jika ditinggalkan) tidak saja dilandasi oleh keyakinan religious semata, namun juga keyakinan akan dampak magisnya (*religious magic*) menjadikan sumpah garap ini lebih dipercaya dan diyakini dalam menyelesaikan konflik daripada hukum Negara atau hukum formal.

Garap sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa pidana pada masyarakat Islam Sasak yang diakui keberadaannya berdasarkan UUD 1945 pasal 18b dan UU Desa No. 6 tahun 2004 pasal 103. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Sumpah garap setara dengan hukum formal Negara dalam

penyelesaian sengketa pidana. Pasal 18b memberikan pengakuan dan penghormatan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya termasuk pilihan hukum yang mereka gunakan dalam menjaga harmoni berbangsa dan bernegara. Sedangkan pada pasal 103 UU Desa di berikan wewenang oleh negara dalam hal penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat, menjaga ketentraman dan ketertiban berdasarkan hukum adat setempat serta pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya.

Kentalnya budaya serta kuatnya msyarakat dalam memegang ajaran agama, menjadikan ritual *garap* tidak terlepas dari pengaruh agama (keyakinan). Relasi adat agama dapat dilihat dari kuatnya corak religious-magic yang melekat pada ritual ini. Corak magic terekspresikan melalui kepercayaan masyarakat bahwa proses ritual *garap* memiliki makna penting bagi terselamatkannya masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya ketertiban dan ketentraman hidup serta diyakini dampaknya menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan. Sedangkan corak religious yang menempatkan keyakinan bahwa *garap* merupakan media berserah diri kepada sang pencipta dan pemilik segala yang ada di bumi ini. Maka pemilik tertinggi inilah yang akan memberikan hukuman atau petunjuk lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Prinsip dasar tawakkal inilah yang menjadi pendukung kuat langgengnya institusi *garap* sebagai ritual adat dan budaya diyakini mampu menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya pada tindak pidana pencurian.

B. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum yang digaungkan selama ini ada dalam masyarakat Indonesia terutama dalam penegakan hukum ternyata terbukti adanya, dengan adanya pilihan hukum yang berkembang dalam masyarakat, seperti pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa. Ritual Garap adalah salah satu contoh pluralisme dalam penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana atau penyelesaian sengketa pidana. Pelaksanaan tradisi yang sudah dipercaya secara turun temurun ini tentu saja tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama (Islam) yang diyakini masyarakat Sasak. Ini terlihat dalam pelaksanaan ritual Garap yang dilakukan tetap mempertahankan adat istiadat namun juga mengakomodasi nilai-nilai Agama (Islam) dalam prosesnya. Ini menunjukkan bahwa teori *Reseptio In Complexi* memang melekat pada ritual ini.

Garap merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih dipercaya dapat menyelesaikan sengketa tindak pidana pencurian yang terjadi dalam masyarakat muslim Sasak di Lombok Tengah bagian Selatan. Masyarakat juga meyakini bahwa Garap tidak hanya lebih adil tetapi juga membawa efek jera yang luar biasa daripada penyelesaian dengan hukum Negara. Selain itu, proses Garap yang tidak memakan banyak waktu dibandingkan proses peradilan pidana menjadikan Garap ini sebagai pilihan hukum yang lebih banyak dipilih.

C. Rekomendasi

1) Bagi Masyarakat

Pada penyelesaian sengketa tindak pidana pencurian dan lainnya, diharapkan masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ini dikarenakan prosesnya lebih cepat dibandingkan penegakan hukum melalui proses peradilan. Hal ini juga sangat penting untuk membantu

tugas pemerintah mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di kepolisian, karena kurangnya aparat.

2) Bagi Aparat Hukum

Sebaiknya dalam proses pelaksanaan ritual Garap, aparat hukum, yaitu kepolisian dapat mengambil peran untuk menjaga proses pelaksanaannya, sehingga tidak muncul gesekan-gesekan dalam masyarakat, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan ritual garap tsb.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU Surabaya*: Khalista, 2012.

Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 1979.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* , Jakarata: Logos Wacana Ilmu, 1999).

D. Hendropuspito OC, *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

H.R. Otje Salman Soemadiningrat, "Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporeri", Bandung: PT. Alumni, 2011.

H.M.Rusydi Khalid, *Mengkaji Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Cet.I Makassar, Alauddin University Press, 2011.

Jurnal Hukum dan Masyarakat, Viva Justitia UGM, 2013.

Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. *Jurnal LITIGASI*, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 2007.

Louis Ma'luf, al-Munjid, Beirut : al-Maktabah al-Kathilikiyyah, 1956

Koencoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta; Aksara Baru, 1989.

Musa Ibrahim al-Ibrahim, *Buhuts Manhajiyah fi 'Ulum al-Qur'an*, Cet.2, Dar 'Ammar, Amman, 1996.

Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)*, Kanun, No. 50, Edisi April 2010.

Moh. Winario, *Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum*, Jurnal al Himayah, Vol.1 no.2, Oktober 2017.

M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, al-Ihkam Vol.7 No.2 Desember 2012.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996.

Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Rajawali Press :Jakarta,2006.

Sulistiyono Irianti, "*Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*" dalam "*Pluralisme Hukum Dalam Sebuah Pendekatan Interdisipliner*", Jakarta: Huma, 2005

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bandung,: Rineka Cipta, 2007.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* , Jakarta : Rajawali, 1987.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* ,Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: 2004.

T. Ihromi, *Antropologi Hukum Indonesia* , Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006.

LAMPIRAN

BIODATA

NAMA : Dr. Baiq Ratna Mulhimmah S.Ag., M.H.
Ttl : Praya, 27-12-1976
Alamat : Jl. Biola V No 2 Punia Jamaq Mataram

Riwayat Pendidikan :

1. S1 Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram tahun 1999.
2. S2 Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2009
3. S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2019

Riwayat pekerjaan saat ini:

1. Dosen Tetap dan pengampu mata kuliah Hukum Adat di Fakultas Syari'ah UIN Mataram
2. Sebagai Mediator bale Mediasi Kota mataram
3. Sebagai Tim ahli raperda pemajuan Kebudayaan DPRD Prov. NTB
4. Ketua LPP Rengganis
5. Koordinator Sekretariat Bersama Warisan Budaya
6. Pengurus Muslimat NU NTB

Karya Ilmiah

1. Kekerasan Massa dalam Hukum Pidana (Studi Pada Pamswakarsa Lotim)
2. Kekerasan Domestik (Studi Kasus di Lombok Timur)
3. Mereka Yang (Di)lupa(kan): Bias Gender Peran Perempuan dalam Syi'ar Islam.
4. Konstruksi Model Perlindungan Perempuan Berbasis kearifan lokal dalam Tradisi Masyarakat Pedalaman (Studi Atas Budaya Masyarakat Pedalaman di Desa Pemepek Lombok Tengah).
5. Implementasi Konsep Diversi (Studi di Polres Mataram)

6. Relasi Adat Dan Islam (Tradisi Sumpah Garap Sebagai Alternative Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pada Masyarakat Islam Sasak)
7. *Sidikare* Sebagai Pilihan Hukum Rakyat (Sebuah Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Kekeabatan Di Lombok) (masih dalam proses penelitian)
8. Buku: Asas-Asas Hukum Pidana
9. Buku: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak
10. Buku: Mengenal Busana Adat Sasak, dll

BIODATA

NAMA : Nisfawati Laili Jalilah, M.H
Ttl : Kelayu Lotim, 30 Oktober 1978
Alamat : Jl. Krakatau No. 14A Gegutu Midang
Gunung Sari Lombok Barat.

Riwayat Pendidikan :

1. S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2022
2. S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Riwayat pekerjaan saat ini:

1. Dosen Tetap dan pengampu mata kuliah Hukum Pidana di UIN Mataram 2009-Sekarang
2. Sebagai Pengurus Yayasan Ponpes Al-Asyariyah
3. Anggota LPP Rengganis
4. Anggota Muslimat NW Kota

Karya Ilmiah

1. 11. Revitalisasi Tradisi Memadqiq dalam system Sosial Masyarakat
2. Sasak
3. 12. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Kesenian
4. Tradisional Lombok
5. 13. Copyrights Protection Of Indigenous People Of Indonesia
6. Regarding Its Traditional
7. Cultural Expression Within Islamic Law (Maqasid Al Syari'ah)
8. Perspective (Jurnal Internasional)
9. 14. Legal Pluralism And Traditional Cultural Expression
10. Comprehensive Copyright
11. Protection For Indigenous People In Indonesia (Jurnal Internasional)
12. 15. Communal Ownership of Indigenous Peoples on Knowledge of Herbal Medicine in the Perspective of Intellectual Property Rights and Maqashid al Syari'ah (Jurnal Internasional)

13. 16. Buku: Masyarakat Adat dan Ekspresi Budaya (Tinjauan Hukum dan
14. Maqasid Syari'ah)
15. 17. Buku: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan
16. Perlindungan Anak
17. Buku: Mengenal Busana Adat Sasak
18. Relasi Adat Dan Islam (Tradisi Sumpah Garap Sebagai Alternative Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pada Masyarakat Islam Sasak).
19. *Sidikare* Sebagai Pilihan Hukum Rakyat (Sebuah Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Kekeabatan Di Lombok) (masih dalam proses penelitian)
20. Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Berupa Motif Tenun
21. Songket Lombok Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pelestarian
22. Kekayaan Warisan Budaya Nasional (Proses Penelitian), dll.